



Kawah Ijen

JDIH

KABUPATEN BANYUWANGI



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM



EDISI VII
2023



**BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BANYUWANGI
JL.A.YANI NO.100 BANYUWANGI**



SCAN HERE

- Jdih.bagianhukumbwi
- Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Bagianhukumbwi
- JDIH Kab. Banyuwangi

Jdih.Banyuwangikab.go.id

MOTTO

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUWANGI

Kerja Cepat, Cerdas dan Normatif

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat	: Ir. H. MUJIONO, M.Si
Pengarah	: Drs. ARIEF SETIAWAN, MM
Pimpinan Redaksi	: AKHMAD SAEHO, SE
Wakil Pimpinan Redaksi	: EVY ARIA LESTARI, SH, MM
Redaktur Pelaksana	: AS'AD MAIMUN, SH., MM
Reporter	: NOVALIAN ADITYA DWI PERMANA, SH
Dokumentasi	: HARIYATI, S.AP NURUL MAULIDA, SE
Editor	: WENDRA HAMDANI, SH SADHU BAGAS SURATNO, SH, MH NUR WAHID ROSYADI, SH
Ilustrator	: MOH. NAZAR HIDAYAT, A.Md.
Staf Redaksi	: ALFI BAHTIAR MUSLIM, SH AMINULLAH SUBHAN

Salam Redaksi

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi VII di awal Tahun 2023. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu sumber informasi yang dapat memberikan wawasan serta menjadi media publikasi gagasan-gagasan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional. Pada tahun keempatnya, majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini menyajikan beberapa rubrik menarik dan bermanfaat. Berita utama dari majalah JDIH kali ini akan mengupas tuntas masalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara beserta produk hukum yang mengaturnya. LHKPN menjadi isu aktual yang perlu kami ulas, sebab laporan satu ini selain berfungsi untuk mengawasi sekaligus menjaga akuntabilitas kepemilikan harta pejabat negara. Selain isu-isu aktual yang viral di masyarakat, terdapat beberapa rubrik penting antara lain perkembangan JDIH Kabupaten Banyuwangi, Tokoh Hukum Nasional, Regulasi, Inovasi Jalan Desaku Wangi (Jasa Pelayanan Hukum bagi Kelompok Disabilitas Banyuwangi) dan Inovasi Jiwa Raga (JDIH Banyuwangi giat Mengajar Regulasi), Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Resensi buku-buku hukum, Kegiatan-kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi serta liputan ragam budaya dan rangkaian kegiatan Banyuwangi Festival Tahun 2023.

Kami berharap, dengan terbitnya Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi VII Tahun 2023 ini disertai dengan semangat bersama, dapat semakin meningkatkan kualitas pengetahuan hukum masyarakat. Semoga Majalah JDIH sebagai media publikasi produk hukum dan kebijakan pemerintah juga dapat menjadi sumber inspirasi perubahan bagi seluruh elemen masyarakat dalam melaksanakan kontribusi bagi pembangunan hukum nasional di masa mendatang.


Redaksi Majalah JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.



AKHMAD SAEHO, SE
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAFTAR ISI

1. JDIH KABUPATEN BANYUWANGI	
Kenalan Yuk Dengan Icon JDIH Banyuwangi.....	1
2. BERITA UTAMA	
Perbankan Perlu Antisipasi Serangan Siber Dalam Layanan Digital.....	3
3. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
JDIH Banyuwangi Libatkan Kecamatan, Desa, Kelurahan Dan Perguruan Tinggi Dalam Pengelolaannya	5
4. TOKOH	
Tokoh Dibalik Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Nasional	7
5. REGULASI	
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.....	9
6. PERATURAN DAERAH	
Perangkat Desa.....	11
7. ARTIKEL	
Modus Phising Makin Canggih, Konsumen Diminta Jaga Data Pribadi	13
8. ARTIKEL	
Pengertian LHKPN & Pengaturannya.....	15
9. OPINI	
Akses Keadilan Perempuan & Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana.....	17
10. INOVASI	
Reformasi Hukum.....	19
11. RESENSI	
Kompleksitas Hubungan Pemerintah Dan Warga Negara.....	21
12. RESENSI	
Jalan Lain Menuju Lima Kemaslahatan.....	23
13. RESENSI	
Menyelami Hukum Pidana Dari 'mazhab' Universitas Indonesia.....	25
14. RESENSI	
Mendialogkan Hukum Manusia Dengan Hukum Tuhan.....	27
15. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Sambangi Banyuwangi Pemprov Lakukan Monev Kkp Ham Dan Ranham Tahun 2023.....	29
16. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Banyuwangi Siap Ikuti Paralegal Justice Award 2023.....	30
17. PERATURAN BUPATI	
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	31
18. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Tingkatkan Kualitas JDIH, Banyuwangi Sambangi Pemprov Jatim.....	33
19. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Berguru Ke Kanwil Guna Kembangkan Perpustakaan JDIH.....	34
20. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
JDIH Dukung SPBE 2023	35
21. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Upaya Pengelolaan Sampah Di Banyuwangi.....	37
22. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Audiensi Organisasi Advokat Banyuwangi.....	39
23. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Program Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas II a Banyuwangi.....	40
24. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Tim Bantuan Hukum Hadiri Sidang Tata Usaha Negara.....	41
25. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Berburu Ide Kreatif Hingga Ke Banyuwangi.....	43
26. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
JDIH Banyuwangi Menerima Kunjungan BPK RI Dan BPK Perwakilan.....	44
27. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Demi Kemajuan JDIH, Universitas Tidar Magelang & Sekretariat DPRD Provinsi Jateng Kunjungi Banyuwangi.....	45
28. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Kunjungi Banyuwangi, Kabupaten Bandung Barat & Kota Balikpapan Ingin Juara Pada JDIHN Awards 2023.....	46
29. OPINI	
Bolehkah ASN Memiliki Bisnis Sampingan? Simak Penjelasan Hukumnya.....	47
30. INOVASI	
Jiwa Raga (JDIH Banyuwangi Giat Mengajar Regulasi).....	49
31. RAGAM BUDAYA	
Yuk, Lebaran Bareng Suku Osing Banyuwangi.....	51
32. BANYUWANGI FESTIVAL	
Semarak Banyuwangi Festival 2023.....	53



Kenalan Yuk Dengan Icon JDIH Banyuwangi

Sudah pada kenal belum nieh dengan ICON JDIH BANYUWANGI ???

sebelum kita jelaskan tentang Icon JDIH Banyuwangi kita review kembali yuk makna icon JDIH Nasional.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau yang biasa disingkat dengan JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi menuju masyarakat sadar hukum.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan salah satu media / sarana pemberian informasi di bidang hukum kepada masyarakat. Dengan adanya JDIH maka dapat meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Untuk memudahkan penyebarluasan pelayanan JDIH kepada masyarakat luas, JDIH Nasional membuat logo yang menarik yang dapat dijadikan sebagai icon penanda layanan JDIH. Logo tersebut selain wajib ditampilkan pada website JDIH juga wajib dipasang pada pojok-pojok JDIH Desa, Kelurahan, Kecamatan, OPD dan lokasi pelayanan JDIH lainnya. Adapun arti logo JDIHN tersebut adalah sebagai berikut:



6 garis menggambarkan 6 aspek dari JDIH

- Garis paling besar adalah organisasi
- Lalu diikuti oleh aspek SDM, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana dan pemanfaatan TIK

Dibuat melingkar seperti bola dunia untuk menggambarkan wadah dan jaringan (networking)

Warna biru menyiratkan profesionalisme, pemikiran yang serius, integritas, ketulusan dan ketenangan. Biru juga diasosiasikan dengan otoritas, komunikasi dan inovasi teknologi.

Tulisan JDIHN menggambarkan identitas Pusat JDIHN sebagai wadah pendayagunaan dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Warna merah bermakna dinamis, berani dan percaya diri.



Pulau menggambarkan semua anggota jaringan berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Warna Hijau bermakna kesuburan

Gandrung Jebeng Rehati

(JDIH Banyuwangi Jangget Ring Ati)

Icon ini kami ciptakan bukan tanpa makna. Icon JDIH Banyuwangi bertuliskan JEBENG REHATI merupakan singkatan "JDIH BANYUWANGI JANGGET RING ATI", menggunakan Bahasa *Osing* (Bahasa Daerah Suku Osing Banyuwangi) yang memiliki arti "JDIH BANYUWANGI MELEKAT DI HATI".

Icon Penari Gandrung kami gunakan lengkap dengan omprok (hiasan kepala) dan pakaian khasnya juga mengandung suatu cerita. Gandrung merupakan Tarian Khas Selamat Datang di Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan Kata Jebeng Rehati, tak luput juga karena Jebeng Rehati merupakan istilah panggilan bagi anak perempuan suku osing Banyuwangi.

Penari gandrung yang memegang lambang JDIHN melambangkan seseorang yang penuh tenaga dan semangat sehingga cepat bergerak, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif, kreatif dan melakukan pengembangan serta inovasi-inovasi.

Semoga icon baru kami dapat memberikan semangat kepada kami dalam memberikan pelayanan JDIH lebih baik lagi. Salam JDIH !!!

PERBANKAN PERLU ANTISIPASI SERANGAN SIBER DALAM LAYANAN DIGITAL

Oleh : M. Agus Yozami

Penting bagi perbankan memperhatikan beberapa hal, baik dari sisi manajemen risiko secara umum, manajemen risiko teknologi informasi, ketentuan yang spesifik mengenai perbankan digital.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan perbankan harus siap mengantisipasi dan memitigasi serangan siber dalam melakukan *open banking* atau digitalisasi layanan perbankan kepada nasabah, sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

"Kami mengharapkan perbankan memperhatikan baik dari sisi manajemen risiko secara umum, manajemen risiko teknologi informasi, ketentuan yang spesifik mengenai perbankan digital," kata Deputy Direktur Pengawasan Bank Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pardiyo, seperti dilansir *Antara* dalam webinar "Pengintaian Data di Era Digital, Siapkah Bank?" di Jakarta, Rabu (18/3) lalu.

Melalui *open banking*, layanan bank bisa disambungkan dengan platform digital lain, di antaranya perusahaan teknologi keuangan (fintech) hingga perusahaan perdagangan daring atau e-commerce melalui Application Programming Interface (API), sehingga memberikan kemudahan layanan transaksi kepada nasabah.

Pardiyo menuturkan serangan siber (cyber crime) atau pengintaian data adalah sesuatu hal yang berada di luar kendali dan akan selalu ada, sehingga untuk menghadapi hal tersebut, perbankan harus siap dengan pemanfaatan teknologi terkini, upaya kontrol dan mitigasi untuk meminimalkan risiko serangan.

Dalam *open banking* atau *open data*, potensi untuk pihak lain melakukan penyusupan atau serangan siber tidak bisa dipandang enteng. Untuk itu, perbankan harus mempersiapkan diri

dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kemungkinan serangan atau penyalahgunaan.

"Tidak hanya bank yang meng-*open* datanya menjadi *open banking* tapi sebetulnya pihak lain selain bank juga dimungkinkan untuk *open* datanya sehingga bisa diakses melalui platform atau aplikasi milik pihak lain," ujarnya.

Perbankan diharapkan siap menghadapi era digitalisasi dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain data, teknologi dan manajemen risiko.

Dari sisi teknologi, perbankan harus memiliki arsitektur teknologi, kebijakan dan prosedur bagaimana menerapkan dan memanfaatkan teknologi kekinian. Kemudian, perbankan harus mampu memproteksi data atau melakukan pengamanan data, kegiatan transfer dan pengelolaan data secara umum dengan aman.

Salah satu tonggak yang menjadi pegangan atau dasar utama dalam penerapan *open banking* adalah UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).



Selain itu, manajemen risiko tetap dikedepankan karena pemanfaatan atau kemajuan teknologi yang tidak diiringi dengan manajemen risiko atau tata kelola yang baik akan meningkatkan ancaman atau risiko bagi bank.

Di samping itu, OJK terus mendorong transformasi digital di sektor perbankan. Salah satu arah dan kebijakan OJK terkait industri perbankan di tahun 2023 adalah memberikan perhatian terhadap inovasi produk, pendalaman pasar dan sistem keuangan serta digitalisasi bank yang mencakup ketahanan teknologi digital.

"Kami di OJK lebih fokus bagaimana industri perbankan mengantisipasi, menghadapi dan memitigasi risiko serangan tadi termasuk perlindungan data pribadi," ujarnya.

Di era digital seperti sekarang kemandirian data nasabah perbankan memang menjadi salah satu perhatian. Untuk itu, Sektor perbankan wajib merahasiakan data atau informasi nasabah sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. SE ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Di dalam surat edaran tersebut diatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga.



Saat ini begitu banyak huru-hara mengenai persetujuan konsumen dalam menyetujui terkait keamanan data pribadi. Persetujuan konsumen dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data pribadinya tidak serta merta melindungi kepentingan konsumen sepenuhnya.

Executive Director Bank DBS Indonesia dan Praktisi Hukum, Yosea Iskandar, mengatakan persetujuan konsumen terhadap dokumen persetujuan data khususnya di sektor perbankan adalah kewenangan pemilik data, sehingga konsumen sebagai subjek data berhak memberikan data atau tidak.

"Jika konsumen setuju berarti perbankan memiliki kesempatan menggunakan data nasabah, sementara UU tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur lebih jelas mengenai persetujuan yang harus diberikan konsumen," ujar Yosea dalam acara Instagram Live Hukumonline bertema "Seluk Beluk Persetujuan Data Pribadi di Sektor Perbankan Indonesia", Jumat (10/2) lalu.

Mengingat sanksi tegas serta akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi pelanggaran, memahami bentuk persetujuan yang harus diperoleh dan syarat keabsahannya menjadi penting bagi para pelaku usaha, terutama di sektor perbankan.

"Secara legal formal, nasabah belum sadar data yang diberikan dan seberapa besar akses dampaknya bagi tekanan dirinya sendiri. Persetujuan konsumen tidak otomatis melindungi perlindungan konsumen itu sendiri," imbuhnya.

Menurut Yosea, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan konsumen serta merta menyetujui data pribadinya diberikan kepada pihak perbankan.

"Konsumen kurang pemahaman terhadap isi persetujuan, karena seringkali penggunaan istilah hukum dalam dokumen persetujuan membuat konsumen bingung karena literasi konsumen bisa berbeda, amat penting pelaku usaha menggunakan bahasa sederhana," jelasnya.





JDIH BANYUWANGI LIBATKAN KECAMATAN, DESA, KELURAHAN DAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGELOLAANNYA

Pemerintah daerah, masyarakat, kelompok komunitas, dan perguruan tinggi saat ini tidak akan lepas dari informasi digital, terlebih lagi jika dikaitkan dengan informasi hukum. Hadirnya JDIH menjadi sangat penting khususnya pada tingkat daerah. Sebagai sarana penyebarluasan dokumen dan informasi hukum, keberadaan JDIH telah mengambil bagian penting dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan daerah. Kabupaten Banyuwangi sebagai peraih Penghargaan JDIHN 2022 kategori best of the best terus melakukan penguatan pengelolaan JDIH pada perangkat daerah di bawahnya dari mulai tingkat kecamatan, kelurahan, desa, hingga perguruan tinggi. Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di hotel Teras Banyuwangi pada akhir tahun 2022 dihadiri langsung oleh Kepala Pusat JDIHN (Nofli) beserta jajaran, Bupati Banyuwangi (Ipuk Fiestiandani Azwar Anas) beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Lapas kelas IIa Banyuwangi Wahyu Indarto, Kepala pada perangkat daerah, dan pimpinan pada perguruan tinggi. Dalam sambutannya Nofli mengatakan prestasi yang ditorehkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini akan menjadi catatan dalam sejarah dalam pembangunan hukum di tanah air. Pada acara ini Kabupaten Banyuwangi mengadakan pengukuhan duta JDIH mahasiswa dan komitmen bersama pengelola JDIH di lingkungan Kabupaten Banyuwangi, "hal ini merupakan bentuk nyata implementasi

komitmen bersama yang telah ditandatangani oleh pengelola JDIH terbaik pada masing-masing kategori pada pertemuan Nasional pengelola JDIH yang lalu" ujar Nofli. Bupati Banyuwangi dalam sambutannya juga menyampaikan soal kinerja JDIH di wilayahnya. "Penghargaan yang didapat oleh Banyuwangi ini tidak lantas menjadikan kita berpuas diri namun harus dijadikan penyemangat dan motivasi untuk kabupaten Banyuwangi berbuat lebih baik kedepannya", ungkapnya. Ipuk juga menambahkan bahwa dalam mengelola JDIH bukan dilihat dari penghargaannya saja, tapi apresiasi ini harus dijadikan jalan bagi daerah sebagai ukuran kinerja. Apakah kinerja pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi saat ini sudah tepat atau masih harus dievaluasi kembali.



Pada pertemuan JDIH yang dihadiri lebih dari 200 anggota JDIH Kabupaten Banyuwangi tersebut juga dimanfaatkan untuk mengadakan Bimbingan Teknis dengan Narasumber sebagai berikut :

1. Sdr. Nofli, Bc.IP.,S.Sos.,S.H.,M.Si. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan materi tentang Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Lingkungan Kabupaten Banyuwangi.
2. Sdr. Emalia Suwartika S.Sos.,M.Si. Koordinator Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum - BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan materi tentang pentingnya cara penginputan dan pengolahan dalam website JDIH.

Akhmad Saeho, S.E., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berbunyi "JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat".

Dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH di Kabupaten Banyuwangi ini juga dirangkai dengan diskusi panel yang dimoderatori langsung oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Evy Aria Lestari, SH.MM.

Diskusi berjalan dengan lancar, peserta benar-benar memanfaatkan moment tersebut untuk bertanya terkait pengembangan pengelolaan JDIH di Daerah beserta inovasi-inovasi apa yang dapat dilaksanakan JDIH Daerah.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa pengelolaan JDIH di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya dilakukan di Bagian Hukum Pemkab saja namun pelayanannya telah mencapai di pelosok Desa, Kelurahan Kecamatan maupun pada Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Banyuwangi. Pengelolaan JDIH tidak hanya memiliki fokus pengelolaan website JDIH saja namun juga telah dilengkapi dengan pelayanan Perpustakaan Hukum dan Pelayanan Konsultasi Hukum secara online.

Nofli beserta seluruh Tim BPHN merasa sangat bangga atas kemajuan yang telah dilaksanakan atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Banyuwangi tersebut, namun beliau berpesan untuk Kabupaten Banyuwangi agar tidak mudah berpuas diri, tetap dibutuhkan inovasi-inovasi lanjutan untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih.

Seluruh rangkaian kegiatan JDIH di Kabupaten Banyuwangi ini ditutup dengan kunjungan langsung Kepala Pusat JDIHN yang meninjau pengelolaan JDIH pada Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi, Klinik JDIH Bagian Hukum serta pelayanan JDIH di Kelurahan Taman Baru dan Desa Segobang.



TOKOH DIBALIK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum merupakan Guru Besar di bidang Hukum Tata Negara yang memulai karier menjadi PNS Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 1993. Saat ini, beliau dipercaya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sebelumnya, Prof. Widodo pernah menduduki posisi strategis antara lain: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (2016-2021), Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (2012-2016); Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember (2010-2012); Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat (2006-2008).

Widodo adalah tokoh dibalik majunya kegiatan Pembinaan Hukum Nasional. Beliau merupakan satu-satunya tokoh yang menginisiasi kegiatan 'jemput bola' ke desa-desa sekaligus memotret kesiapan Desa/Kelurahan sebelum ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Sebagai pilot project, dua desa di wilayah hukum Kabupaten Banyuwangi – Provinsi Jawa Timur, jadi destinasi pertama kunjungan kerjanya. BPHN optimis Desa/Kelurahan bakal jadi magnet baru mengundang calon investor di daerah. "Kunjungan kerja ini memberikan optimisme kepada BPHN bahwa Desa/Kelurahan akan jadi magnet baru dalam menarik investasi ke daerah," kata Widodo, Sabtu (21/1) saat berkunjung ke Balai Desa Banjar, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi – Jawa Timur.

Kunjungan kerja Widodo kali ini menasar ke desa-desa/kelurahan bertemu langsung dengan aparatur di tingkat desa/kelurahan. Widodo mengajak aparat desa untuk terjun langsung ke beberapa titik, meninjau langsung aktivitas masyarakat setempat khususnya pelaku usaha atau UMKM. Cara ini dinilai Widodo lebih ampuh



Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

dibanding diskusi dari hotel ke hotel karena BPHN selaku penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum lebih membutuhkan fakta di lapangan dibandingkan dokumen penilaian di atas kertas.

Pria lahir kelahiran Jember tanggal 1 Mei 1971 menyempatkan juga berkunjung ke UMKM pengrajin pakaian serta ke salah satu lokasi usaha perhotelan yang dibangun berkat investasi yang berhasil ditarik ke daerah. Saat berdialog dengan pengrajin dan pelaku usaha di sana, Widodo bertanya mengenai bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap kelangsungan usaha dan pengembangannya, seperti stimulus yang selama ini didorong pemerintah pusat ke daerah. Hasil dialognya dengan pengrajin, dibahas lebih lanjut oleh Widodo dengan melibatkan akademisi dari berbagai kampus agar program Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini tepat menasar target.

"Kita bergerak cepat ini untuk kemudian mengeluarkan kebijakan yang quick win bagi program Desa/Kelurahan Sadar Hukum," singkatnya.

Widodo meraih gelar Sarjana Hukum S.H. di Fakultas Hukum Universitas Jember, kemudian mendapatkan gelar Magister Hukum (M.Hum) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum (Dr) di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dengan bekal keilmuan tersebut beliau dengan percaya diri rutin melaksanakan pembinaan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Seperti pada kunjungan ke Banyuwangi kemarin, beliau juga langsung melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat setempat di Balai Desa Banjar dan Desa Gentengwetan.

Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilakukan melalui beberapa tahapan. Cikal bakal Desa/Kelurahan sadar hukum berangkat dari Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang paling sedikit beranggota 25 (dua puluh lima) masyarakat. Mereka akan dibina oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum dari Pemerintah Daerah maupun Organisasi Masyarakat Sipil setempat sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Binaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Setelah usulan tersebut diterima, Desa/Kelurahan Binaan tersebut harus lolos penilaian terdiri dari empat dimensi, antara lain dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta demokrasi dan regulasi. Apabila salah satu dimensi gagal melewati

batas penilaian (passing grade) maka secara otomatis Desa/Kelurahan Binaan tidak dapat dilakukan penetapan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Beliau juga menginisiasi re-desain Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang saat ini tengah dibahas intens oleh BPHN, nantinya akan menjadi semacam branding bagi Desa/Kelurahan untuk menggaet calon potensial investor untuk masuk ke daerah lantaran bisnis memerlukan salah satunya kestabilan dari aspek hukum dan sosial masyarakat di mana kondisi tersebut tercermin dari disahkannya Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Beliau berharap Desa/Kelurahan agar aktif mengusulkan daerahnya guna mendukung program dari Presiden. Dengan branding Desa/Kelurahan Sadar Hukum diharapkan akan berdampak positif terhadap Investasi yang masuk sebab pengusaha menilai keuntungan yang salah satunya adalah dengan hadirnya stabilitas untuk bisnis dan investasi bisnis di Desa/Kelurahan tersebut.

Tak hanya itu pada bulan Maret tahun 2023 ini beliau juga meluncurkan program baru yaitu BPHN Mengasuh, yang memiliki tujuan mulia memberikan pengajaran pengetahuan hukum dan Pendidikan Pancasila dengan sasaran anak usia remaja yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus penjelasan mengenai tanggung jawab anak dalam hal mereka terlibat kasus sebagai pelaku anak.



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021

Oleh : AKHMAD SAEHO, SE

Untuk lebih memudahkan perizinan berusaha pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pemerintah mendorong penguatan ekosistem UMKM melalui UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja, salah satu tujuannya yakni penciptaan lapangan kerja melalui kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Banyak sekali kemudahan yang diterima oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam UU Cipta Kerja.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan sebagai wujud keberpihakan terhadap kemajuan UMKM. Salah satu upaya yang diberikan yakni mendorong penguatan ekosistem UMKM melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Inti dari UU Cipta Kerja adalah agar UMKM bisa naik kelas, yang sebelumnya hanya di pasar tradisional dapat berkembang masuk ke dalam pasar modern, bahkan pasar global. UU Cipta Kerja merupakan anugerah bagi Pelaku UMKM. Dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja, diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, mewujudkan terjadinya efisiensi dalam proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan, dan menghilangkan ego sektoral antar instansi Pemerintah. Selain itu, UU Cipta Kerja disusun untuk penyeragaman kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung iklim investasi yang kondusif.

Proses Birokrasi perizinan usaha yang sangat panjang dan rumit menjadi salah satu kendala yang banyak dirasakan oleh pelaku UMKM sebelum adanya UU Cipta Kerja. Melalui Online Single Submission (OSS), pelaku UMKM dapat memperoleh izin usahanya dengan lebih cepat dan mudah.



sejumlah upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memperkuat kemudahan melakukan usaha koperasi dan UMKM, sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja. Antara lain melalui penerbitan nomor induk berusaha yang di berlakukan untuk semua kegiatan usaha, termasuk izin usaha, izin edar, Standar Nasional Indonesia dan sertifikat produk halal.

Pemerintah juga telah menjamin beberapa kemudahan pembentukan koperasi primer yang hanya mensyaratkan jumlah minimal anggota dari sebelumnya yaitu 20 orang menjadi 9 orang. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Semenjak diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai kemudahan dan akses terhadap berbagai pelayanan publik bidang pemberdayaan UMKM.



Berbagai kebijakan yang telah diambil Pemerintah ini disebarluaskan dalam bentuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder agar segera ditindaklanjuti guna keberlangsungan ekonomi masyarakat agar ekonomi tumbuh secara optimis. Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan berbagai pihak terkait utamanya dengan stakeholder Pemerintah Daerah dalam upaya penyelarasan kebijakan terkait. Kegiatan sosialisasi produk hukum tersebut dilakukan, juga agar pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengetahui dan memahami kemudahan berusaha yang diberikan Pemerintah. Pelaku UMK juga dapat memanfaatkan kemudahan yang diberikan sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan usaha. Kegiatan penyebarluasan produk hukum tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini diharapkan menjadi wadah untuk peningkatan pemahaman bagi pelaku UMK sehingga menjadi tambahan dorongan dan motivasi

bagi pelaku usaha yang akan menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan sosialisasi ini, informasi produk hukum akan dipahami dengan mudah kepada pembina KUMKM dan akademisi sehingga bisa semakin menguatkan peranannya dalam memberdayakan dan mengembangkan koperasi dan UKM.

Kabupaten Banyuwangi saat ini memiliki sebanyak 296.706 UMKM sesuai data BPS Tahun 2010, yang turut serta dalam mengembangkan perekonomian Daerah. Semangat kewirausahaan termasuk berbagai inovasi seperti UMK Naik Kelas, WENAK (Warung Naik Kelas) dan lain sebagainya terus juga disosialisasikan dikalangan masyarakat agar Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Banyuwangi bisa tumbuh lebih baik dan berkualitas serta mampu memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pelaku UMKM di Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat memanfaatkan berbagai kemudahan yang diberikan seperti akses pembiayaan, dukungan pemasaran dan pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan usaha dan menaikkelaskannya.

Sebagian besar UMKM saat ini belum memanfaatkan implementasi UU Cipta Kerja, utamanya karena UMKM cenderung belum siap mengembangkan usahanya, baik dari sisi permodalan ataupun teknologi. Pemerintah perlu memastikan pemerataan penyebaran informasi serta penerimaan dan kualitas program bantuan Pemerintah pada UMKM. Selain itu, diperlukan pembinaan dari asosiasi serta lembaga terkait. UU Cipta Kerja memiliki tujuan yang sangat baik untuk meningkatkan investasi di Indonesia dengan memberikan kemudahan terutama dalam pengurusan izin usaha.

Semoga Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 ini dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi koperasi dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya. Selalu bersinergi dengan usaha pemerintah dalam mewujudkan koperasi modern, UMKM naik kelas dan KUMKM Indonesia yang maju, mandiri dan berdaya saing serta berkontribusi besar dalam Perekonomian Nasional Indonesia.

PERANGKAT DESA

Oleh : Wendra Hamdani, SH

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya ditentukan oleh kompetensi dan kualitas perangkat desanya. Perangkat Desa yang kompeten dan berkualitas akan mampu menangkap, mengakomodir dan menampung aspirasi dan dinamika yang terjadi ditengah-tengah masyarakat desa, sehingga nantinya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa tepat sasaran dan tepat guna.

Untuk mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017, maka diperlukan materi muatan Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa tersebut. Melihat kondisi tersebut, Bupati Banyuwangi mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang diubah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 ini. Yaitu Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah dan setelah angka 13 ditambah 5 angka yakni angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 18 tentang terminologi dan batasan pengertian terkait Camat atau sebutan lain Pemimpin Kecamatan, Putusan Pengadilan, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana.

Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur pelaksana teknis

dan unsur kewilayahan. Pengangkatan Perangkat Desa tersebut dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang meliputi proses penjarangan, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa.

Pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang Kepala Dusun dan Musyawarah Mufakat dihapus.

Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 10 hanya mengatur tentang beberapa ketentuan antara lain pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh kepala desa, berasal dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.



Persyaratan umum Perangkat Desa meliputi berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Persyaratan Khusus Perangkat Desa meliputi memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik minimal program Microsoft word (MS) dan Microsoft Excel yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pernyataan di atas materai cukup; tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak terkait dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama; dan bagi calon perangkat desa yang berasal dari BPD harus nonaktif dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan/pengangkatan Perangkat Desa yang

dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

Kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, meliputi KTP; Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Ketentuan lain yang diubah yaitu pasal 13 dan pasal 14 terkait pemberhentian Perangkat Desa serta pasal 16 tentang kekosongan jabatan Perangkat Desa.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia dengan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

MODUS PHISING MAKIN CANGGIH, KONSUMEN DIMINTA JAGA DATA PRIBADI



Yang utama adalah menjaga data pribadi agar tidak diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab



Oleh : Fitri Novia Heriani

Tidak selamanya kemajuan teknologi membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Misalnya saja digitalisasi. Memang, digitalisasi memberikan berbagai kemudahan terhadap manusia dalam menjalankan aktivitas, namun dibalik itu semua ada ancaman kejahatan siber, salah satunya adalah lewat *phishing*.

Phishing bisa disebut juga dengan pengelabuan yang dalam istilah komputer adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sensitif, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai seseorang atau pebisnis terpercaya melalui komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan.

Kejahatan *phishing* ini pun bertransformasi mengikuti tren yang tengah digandrungi publik. Dulu jebakan *phishing* banyak menimpa para pengguna media sosial seperti Facebook. Namun saat ini *phishing* sudah merambah ke aplikasi pesan seperti *Whatsapp* lewat penyebaran link-link dengan judul yang tengah viral, salah satunya yang pernah terjadi adalah lewat link berita kasus Ferdi Sambo untuk meretas data pribadi. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarak, Jumat (24/2) lalu.

"Terbaru tentang berita terkini putusan tentang Sambo. Luar biasa nge-link dengan mereka (penjahat siber), apalagi dengan perbankan aksen, artinya mereka modifikasi bahwa itu perbankan asli. Kedua COD, itu juga harus kita waspada, jangan mudah kasih data pribadi bahkan ada yan, di sana 'kan sudah ada nama ibu," jelas Mufti.

Untuk menghindari risiko kejahatan siber, Mufti meminta konsumen untuk lebih cerdas dan waspada. Dia menyampaikan setidaknya ada tujuh cara yang bisa dilakukan konsumen agar terlepas dari jebakan *phishing*.

Yang pertama adalah menjaga data pribadi agar tidak bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, memastikan keaslian link yang diterima dari orang lain. Ketiga, melakukan *security checking* misalnya tidak mengatur password dengan tanggal lahir atau nomor yang mudah ditebak.



Keempat, konsumen diminta untuk memeriksa mutasi rekening di perbankan. Kelima mengganti password sebulan sekali. Keenam, memblokir nomor ponsel yang dinilai mencurigakan.

"Intinya *security*, keamanan dijaga, dimulai dari data pribadi," jelas Mufti.

Selain itu, BPKN juga turut melakukan sosialisasi secara massif lewat FGD kepada masyarakat untuk menambah literasi terkait perlindungan konsumen. Hal ini bertujuan sebagai rambu-rambu agar masyarakat memahami modus kejahatan siber, dan meningkatkan kewaspadaan konsumen akan bahaya *phishing*.

Mufti juga mengingatkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan siber adalah orang-orang yang secara ilmu jauh lebih baik daripada konsumen. Hal ini pula yang menyebabkan konsumen terjebak dalam ruang yang tidak dipahami oleh konsumen itu sendiri.

Sebelumnya Tenaga Ahli Kemenkominfo Bidang Tata Kelola dan Budaya, Digital, Donny Budi Utoyo, mengingatkan masyarakat untuk mengenali risiko keamanan digital. Sejauh ini terdapat lima modus kejahatan digital seperti malware attacks, phishing, lost or stolen devices,

cross-app-data sharing, dan unpatched Oses. Dari lima modus tersebut, phishing merupakan kejahatan siber yang paling banyak ditemukan.

Agar tak terjebak ke dalam phishing, masyarakat diminta untuk waspada dan melakukan delapan langkah guna menghindari phishing. Delapan langkah dimaksud adalah periksa link sebelum klik dengan cara arahkan cursor untuk melihat pratinjau URL. Saat memasukkan atau input username dan password, pastikan alamat situs berawalan "HTTPS".

Kemudian masyarakat harus cermat dalam melihat email dan situs web palsu yang terlihat asli. Jangan meng-klik tautan dari email atau pesan yang tak jelas. "Dan yang perlu diingat adalah hindari masuk ke situs bank/belanja melalui Wi-Fi publik," kata Donny.

Lalu jika menggunakan dompet/bank digital, masyarakat diminta untuk mengenali kanal resmi. Hindari kanal atau link yang berbeda dari yang resmi. Tak hanya itu, masyarakat diingatkan untuk tidak membagikan kode one-time password (OTP) ke orang lain, dan saat berbelanja online, hindari melibatkan emosi supaya tidak terjebak penipuan online.



PENGERTIAN LHKPN & PENGATURANNYA

Oleh : Willa Wahyuni

LHKPN berfungsi untuk mengawasi sekaligus menjaga akuntabilitas kepemilikan harta pejabat negara.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN adalah laporan berupa dokumen termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik, tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara juga bukan hanya sekedar meliputi kekayaan penyelenggara negara, melainkan dapat juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Dengan begitu, LHKPN berfungsi untuk mengawasi sekaligus menjaga akuntabilitas kepemilikan harta pejabat negara.

Terdapat dua aturan yang menjadi acuan referensi untuk mengetahui orang-orang yang wajib melaporkan harta kekayaan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam UU No. 28 Tahun 1999, penyelenggara negara yang dimaksud ialah pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

1. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD
2. Pimpinan Bank Indonesia
3. Pimpinan Perguruan Tinggi
4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara RI

5. Jaksa
6. Penyidik
7. Panitera pengadilan
8. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.

Sementara itu dalam UU No. 30 Tahun 2002, bukan hanya penyelenggara negara saja yang diwajibkan, namun hampir seluruh instansi telah memperluas wajib lapor, dengan daftar sebagai berikut:

1. Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara
2. Semua kepala kantor di lingkungan departemen keuangan
3. Pemeriksa bea dan cukai
4. Pemeriksa pajak
5. Auditor
6. Pejabat yang mengeluarkan perizinan
7. Pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat
8. Pejabat pembuat regulasi.

Harta kekayaan tersebut meliputi benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta pasangan dan anak tanggungan, baik atas nama penyelenggara negara atau pasangan dan anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini dapat dilakukan pada saat pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat, pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara, atau pada saat masih menjabat.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilakukan secara periodik, yaitu satu tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Bagi penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



AKSES KEADILAN PEREMPUAN & ANAK DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA

Oleh : EVY ARIA LESTARI, SH.MM.

Pembahasan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak selalu menjadi topik aktual untuk dikaji, sebab perbincangan tentang hal tersebut tidak hanya menarik tetapi juga sangat urgent. Subyek Perempuan dan Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami ketidakadilan dalam berbagai permasalahan dimasyarakat. Hal ini yang mendasari mengapa permasalahan ini harus terus menjadi fokus perhatian karena sangat berkaitan erat dengan dimensi kemanusiaan.

Permasalahan tentang Perempuan dan Anak ini sangat penting untuk dipikirkan bersama karena perempuan dan anak merupakan bagian mayoritas warga negara Indonesia. Pembahasan tentang perlindungan warga oleh negara dari sisi hukum merupakan sarana paling strategis dalam perlindungan hak-hak warga negara. Hukum adalah instrumen utama dalam penciptaan ketertiban dimasyarakat sehingga hukum sepatutnya menjadi garda terdepan dalam pemberian perlindungan negara terhadap warganya.

Ahli hukum, Safaruddin Harahap menulis hasil penelitiannya mengenai penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Penelitian tersebut menemukan bahwa penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual secara konseptual belum menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang bagus dan mengejawantah sikap tindak sehingga masih ada sifat yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Menurut Harahap, dalam rangka pembangunan hukum terhadap perempuan, perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif, para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami korban. Kepentingan masyarakat harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum atau penegakan hukum, (Safaruddin Harahap, 2016).

Saat ini sudah mulai banyak Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang memprioritaskan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.

Dahulu perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali masih dipenuhi dengan problem. Entah mereka sebagai korban, sebagai saksi, bahkan sebagai pelaku sekalipun. Padahal, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem peradilan. Karena kerap kali perempuan tidak mendapatkan hal tersebut dalam setiap level proses hukum.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan kasus kekerasan, hampir tidak menemui titik terang dalam penyelesaian kasus yang dialaminya. Seringkali perempuan dalam posisi korban tersebut justru jauh dari kata perlindungan. Bisa dibayangkan, seringkali perempuan sudah menderita fisik dan juga psikis, masih harus mempersiapkan mental untuk menghadapi aparat penegak hukum.

Beberapa Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah kemudian diterbitkan sebagai bentuk kepastian keadilan yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan dan anak.

Salah satunya dengan ditetapkannya Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, juga menjadi angin segar bagi penegakan hukum, khususnya bagi saksi dan korban dalam perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 merangkum lebih dari 11 Undang-undang yang memiliki ketentuan dalam pemberian perlindungan bagi terjaminnya hak perempuan dan anak. Seperti KUHP; UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian, UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi; UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dsb.

Pedoman ini tidak hanya disusun berdasarkan perspektif gender, namun juga berdasarkan perspektif ilmu hukum yang melihat posisi perempuan dan anak lebih pada persamaan di depan hukum.

Pedoman itu menjadi solusi bagi penegak hukum ketika menemui kesulitan di lapangan. Pada akhirnya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak di Indonesia Melalui Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 menjadi pelengkap terhadap aturan yang telah ada. Diharapkan penanganan perkara perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh akses keadilan dan hak-haknya.

Kemudian ditetapkan pula Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025 yang menekankan penanganan perempuan dan anak sebagai prioritas utama rencana aksi Hak Asasi Manusia di Daerah. Beberapa capaian dengan adanya Peraturan Presiden ini di antaranya adalah terpenuhinya hak dan layanan bagi bantuan hukum perempuan yang berhadapan dengan hukum, meliputi peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum; peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum; penyediaan layanan bantuan hukum kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum; dan pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.

Kabupaten Banyuwangi telah melakukan respon cepat terhadap kebijakan Pemerintah Pusat tersebut dengan menetapkan Produk Hukum Daerah dan berbagai inovasi pelayanan perlindungan Perempuan dan Anak. Beberapa Produk Hukum Daerah dari mulai Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati telah ditetapkan khususnya yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang yang semuanya telah dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah melalui website <https://jdih.banyuwangi.go.id>.

Beberapa inovasi pelayanan juga telah disediakan oleh Pemerintah Daerah terkait perlindungan perempuan dan anak, antara lain :

1. Banyuwangi Children Center (BCC) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
2. Bengkel Sakinah, Forum konsultasi ibu-ibu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan wanita.
3. Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan Dan Perlindungan Ibu-Anak) Untuk Perempuan Korban KDRT dan Penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Banyuwangi. Program ini sangatlah unik dan apresiatif karena layanan Ruang Rindu bersifat komprehensif. Bukan hanya konseling dan pendampingan hukum, medis, dan psikososial untuk perempuan korban kekerasan, tapi juga ada inovasi kemandirian ekonomi perempuan korban kekerasan.

Beberapa layanan inovasi tersebut saat ini telah diintegrasikan menjadi suatu program secara holistik dimana semua terlibat di dalamnya, mulai dari relawan BCC, P2TP2A, hingga aparat penegak hukum. Layanan tidak hanya layanan medis, hukum, dan psikososial dan rehabilitasi sosial, namun juga dilengkapi dengan pemberdayaan ekonomi.

Sejumlah program telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan, mulai bantuan alat usaha produktif, warung naik kelas, hingga fasilitasi izin usaha mikro. Pendampingan medis, hukum, psikososial serta berbagai program pemberdayaan agar perempuan-perempuan tersebut terlepas dari segala permasalahannya dapat hidup mandiri dan berdaya.*



REFORMASI HUKUM

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025 perlu dilakukan upaya dan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Perubahan roadmap Reformasi Birokrasi Nasional menandakan bahwa sistem Pemerintahan Indonesia yang dinamis yang dapat mengikuti perkembangan globalisasi dunia. Penyebab utama perubahan Roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 disamping karena adanya pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global serta semakin majunya digitalisasi pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi tematik menjadi fokus agar Reformasi Birokrasi bisa berdampak langsung bagi masyarakat. Roadmap Reformasi Birokrasi yang baru saat ini lebih berfokus pada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat serta pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Saat ini, instansi pemerintah tidak sekadar dinilai pada Penilaian Mandiri terhadap hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang document based. Namun yang paling penting, Reformasi Birokrasi dinilai berdasarkan upaya yang sudah dan akan dilakukan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Reformasi Birokrasi tidak dapat dikerjakan oleh satu atau dua instansi saja, namun dibutuhkan kolaborasi seluruh instansi Pemerintah selaku Penyelenggara Negara.

Keberhasilan reformasi birokrasi tak lepas dari kolaborasi antar-kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional. Salah satu elemen penting dalam Reformasi Birokrasi adalah pemenuhan Indeks Reformasi Hukum sebagai salah satu rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Hukum menjadi elemen penting sebab dengan terukurnya indeks Reformasi Hukum maka diharapkan akan semakin meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat Pusat dan Daerah.



Indeks Reformasi Hukum adalah sebuah penilaian terhadap kualitas Peraturan Perundang-undangannya dalam proses pembentukannya, dan Reformasi Hukum dalam kapasitas pembentukan Perundang-undangan.

Terdapat 4 (empat) variabel yang menjadi penilaian Indeks Reformasi Hukum yaitu, memperkuat koordinasi dengan Kemenkumham dalam rangka harmonisasi regulasi (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), peningkatan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan di Provinsi atau Kabupaten/Kota, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil revidi, dan Penataan database Peraturan Perundang-undangan. Penyempurnaan instrumen indeks reformasi hukum ini perlu dilakukan sebagai evaluasi dan pembinaan berkelanjutan untuk mewujudkan regulasi yang semakin baik.

Instrumen indeks reformasi hukum digunakan dalam rangka memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dan mendorong reregulasi/deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidi. Selain itu, digunakan pula dalam rangka mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Indeks Reformasi Hukum dapat meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) Pusat dan Daerah.

Disisi lain Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan keterlibatan Pejabat Fungsional Analis Hukum dalam melakukan evaluasi produk hukum daerah guna meningkatkan Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu mengangkat SDM Jabatan Fungsional Tertentu Analis Hukum, untuk melaksanakan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait tugas pokok dan fungsi satker secara berkala dengan metode tertentu yang konsisten.

Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan salah satu indikator penilaian pada indeks Reformasi Hukum khususnya dalam variable penataan database Peraturan Perundang-undangan. Adanya JDIH yang terintegrasi dengan Pusat JDIHN serta pengelolaan JDIH yang baik sesuai standar sebagai bahan dalam melakukan penilaian indeks Reformasi Hukum. Adanya penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Reformasi Birokrasi ini menjadi semangat bersama dengan seluruh Anggota Jaringan untuk terus mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah. Pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini perlu selalu dikembangkan sebagai upaya penataan database Peraturan Perundang-undangan merupakan bentuk kontribusi nyata dalam melakukan Reformasi Hukum.

Dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi telah melakukan inovasi fiturnya dengan menampilkan menu baru "Reformasi Birokrasi – Produk Hukum Tematik". Fitur baru pada JDIH Banyuwangi ini menyediakan kemudahan pelayanan informasi produk hukum daerah yang dikelompokkan menjadi beberapa tema utama Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi yaitu Kemiskinan, Investasi, Digitalisasi, Pengelolaan Barang dan Jasa, Inflasi dan Stunting. Ke depannya fitur tersebut akan berkembang dengan tema baru sesuai dengan fokus pembangunan daerah pada tahun berjalan.

Kompleksitas Hubungan Pemerintah dan Warga Negara

Membaca buku ibarat membuka jendela dunia. Saat membaca buku, seorang pembaca membayangkan dunia realitas yang terjadi. Jika isi buku berkaitan langsung dengan peristiwa yang sedang hangat, maka membaca buku akan terasa mengasyikkan. Pembaca dapat langsung mengukur apa perbuatan yang dilakukan benar atau salah, layak atau tidak, dan menilai apakah pelaku perlu diberi kartu kuning atau tidak.

Heboh penyusunan RUU Cipta Kerja salah satu yang patut diberi contoh. Gema penolakan bergaung di banyak tempat; sebaliknya pemerintah terus melakukan beragam upaya agar RUU itu diterima. Penyusunan RUU ini dan respons masyarakat memperlihatkan kompleksitas hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Pemerintah melakukan tindakan dan menerbitkan sejumlah kebijakan untuk memuluskan pengesahan RUU Cipta Kerja, termasuk menggunakan tangan kepolisian untuk mengkriminalisasi orang-orang yang berbeda pandangan. Sebaliknya, sebagian warga negara melakukan penolakan secara membabi buta meskipun niat pemerintah menyusun RUU Cipta Kerja adalah demi kesejahteraan rakyat.

Sebagian warga negara melakukan upaya hukum ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mempersoalkan surat presiden yang menjadi dasar pembahasan RUU tersebut. Meskipun gagal di PTUN, apa yang dilakukan sejumlah warga negara itu merupakan wujud perlindungan hukum warga negara yang dibenarkan oleh hukum. Profesor Satjipto Rahardjo pernah mengatakan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Buku 'Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan', yang ditulis Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya ini hadir pada momentum yang pas ketika hubungan pemerintah dan warga negara diuji. Keseimbangan hubungan itu sangat perlu, seperti dapat dilihat pada pelayanan publik. Jika ada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, maka warga berhak mendapatkan perlindungan hidup, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal (hal. 15). Intinya, warga berhak mempersoalkan tindakan pemerintahan.



Pertanyaannya, apakah yang dimaksud tindakan pemerintahan? Apakah setiap perbuatan pejabat pemerintah? Pandangan para ahli beragam, termasuk menggunakan istilah lain seperti perbuatan pemerintah atau tindakan administrasi pemerintahan. Untuk memudahkan pemahaman dan menyeragamkan istilah, bisa dilihat pengertian tindakan administrasi pemerintahan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UUAP). Tindakan pemerintahan itu lazimnya dibedakan atas tindakan faktual (feitelijkhandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandelingen).

”

Oleh : Muhammad Yasin

Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum harus dipergunakan secara profesional dan proporsional.

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan
 Penulis : Dr. Tedi Sudrajat, SH.MH. dan Endra Wijaya, SH.MH.
 Cetakan 1 : September 2020
 Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta
 Ukuran : 254 hal + viii; 23 cm

“

Tindakan pemerintah itu antara lain dapat berupa pembebanan kewajiban pada organ tertentu untuk menyelenggarakan kepentingan umum; menerbitkan peraturan termasuk yang melarang warga negara melakukan perbuatan tertentu; memberikan subsidi; membebani pajak dan pungutan lain; dan membuat perjanjian dengan warga negara.

Ada beragam alasan bagi warga negara untuk mendapatkan perlindungan. Pertama, dalam beberapa hal, warga negara dan badan hukum perdata bergantung pada keputusan pemerintah seperti perizinan. Warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum dalam keadaan demikian. Misalnya, agar permohonan izinnya diproses tepat waktu, dan dilayani dengan baik. Kedua, hubungan antara

dan warga negara tidak dalam posisi sejajar. Warga negara selalu dianggap berada dalam posisi yang lebih lemah. Ketiga, perselisihan warga negara dengan pemerintah berkenaan dengan keputusan yang diterbitkan secara sepihak oleh pemerintah. Acapkali keputusan itu merupakan intervensi terhadap kehidupan warga negara, sehingga warga negara perlu mendapatkan perlindungan hukum (hal. 111-112).

Buku ini juga membahas upaya administratif yang dapat ditempuh warga negara. Upaya administratif itu merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa internal (hal. 120). Oh ya, pembaca perlu menggarisbawahi perbedaan antara prosedur keberatan dengan banding administratif. Mereka yang bergelut dalam penyelesaian sengketa informasi, pasti mengenal istilah keberatan; sedangkan banding administratif lazimnya dikenal oleh mereka yang bergelut menangani masalah kepegawaian. Kedua istilah itu familiar bagi mereka yang menggeluti hukum administrasi negara.

Indonesia mengenal banyak lembaga pengawas eksternal. Lembaga eksternal juga ikut menerima pengaduan masyarakat dan terkadang menyelesaikan pengaduan itu. Sebagian lembaga eksternal memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Maka, dikenal beragam model pengawasan di Indonesia. Ada pengawasan integral, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, pengawasan masyarakat, dan pengawasan hukum (hal. 175-176). Buku ini tak membahas semua lembaga pengawasan, karena hanya menampilkan dua contoh yakni Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pembaca yang kritis mungkin berharap ada kajian perbedaan model pengawasan dari masing-masing lembaga pengawasan eksternal. Terutama pengawas eksternal di bidang hukum, mengingat kedua penulis adalah akademisi dari Fakultas Hukum. Sebut misalnya Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional.

Terlepas dari ekspektasi itu, buku ini menarik dan kontekstual. Buku ini hadir untuk menghubungkan konsep kewenangan, jabatan, keabsahan tindakan pemerintah dan bentuk pertanggungjawaban hukum jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Setidaknya, buku ini memberikan informasi kepada rakyat, ada lho perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada warga negara. Membaca buku ini menyajikan informasinya.

Selamat membaca...!

Jalan Lain Menuju Lima Kemaslahatan

Oleh : Muhammad Yasin

Salah satu rujukan yang sudah memutakhirkan kajian hingga ke aktivitas perekonomian terbaru seperti ojek daring dan go-food.


Ada banyak jalan untuk mencapai negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara yang adil dan makmur. Tidak kurang banyak pula gagasan, teori, dan sudut pandang yang berkaitan dengan cara manusia untuk mencapai kesejahteraan itu. Di Lingkungan kajian-kajian hukum pun berkembang jalan pikiran negara hukum modern (*rule of law*) yang berintikan tujuan negara adalah menyejahterakan rakyatnya. Semua gagasan ditopang argumentasi masing-masing, dan nyaris tidak ada pemerintahan yang tidak mengklaim keinginan membuat rakyatnya sejahtera.

Tentu saja, kesejahteraan itu akan dicapai melalui kebijakan, perangkat, dan pranata yang tersedia. Buku yang ada di hadapan pembaca ini, sebuah karya hasil revisi, juga berangkat dari pemikiran bahwa tujuan akhir ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat serta mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi ummat manusia. Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam dipandang salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan menuju kesejahteraan.

Hukum Ekonomi Islam karya Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis ini merupakan salah satu dari banyak literatur yang mengangkat tema senada. Sebagian referensi di Indonesia menggunakan istilah ekonomi syariah. Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah dapat dipergunakan secara bergantian karena hakikatnya sama yaitu sebuah

sistem yang menjelaskan pengaturan ekonomi berdasarkan syariah. Ini juga suatu sistem yang berusaha mencapai lima kemaslahatan dalam Islam: keimanan (*al-din*), ilmu (*al-'alim*), kehidupan (*al-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*al-nasl*).

Bank syariah adalah praktik yang sudah bertahun-tahun dijalankan di Indonesia, yang dibentuk sebagai jalan keluar dari problematika keabsahan sistem bunga dalam perbankan konvensional. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, yang berbeda dari sistem bunga (*hal. 87-88*). Di Indonesia, praktik bank syariah didukung oleh perangkat perundang-undangan yang memadai (misalnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).



Hukum ekonomi Islam tak hanya menyangkut perbankan. Seperti diuraikan dalam buku ini, ada lembaga keuangan nonbank seperti asuransi, dana pensiun, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan *baitul mal wat tamwil*, termasuk dalam perkembangan terbaru seperti *financial technology* (fintech) dan transaksi ekonomi secara daring. Penggunaan uang elektronik dalam banyak transaksi, misalnya, dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam fatwa ulama (*hal. 220*). Beberapa pranata perekonomian terbaru sangat bergantung keabsahannya dalam perspektif Islam pada akad (perjanjian) yang dibuat.

Di sinilah pembaca akan menemukan pemutakhiran kajian dalam buku hasil revisi ini. Beberapa hubungan hukum yang *booming* dan terjadi dalam aktivitas ekonomi warga ikut dibahas. Sebut misalnya transaksi ojek online (ojol). Skema akad transportasi daring dapat beraneka ragam. Pertama, transaksi antara pengguna dan perusahaan jasa transportasi berupa jual beli jasa (mengantarkan). Kedua, transaksi menggunakan saldo atau deposit, upah dibayar tunai sedangkan jasa dibayar tidak tunai dengan diskon. Ketiga, transaksi berupa jual beli jasa untuk manfaat yang akan diserahkan (*ijarah maushufah fi dzimmah*). Keempat, kontrak *ijarah*, deposit menjadi milik perusahaan jasa transportasi. Pembaca dapat merujuk lebih lanjut pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai pembiayaan *mudharabah* (*hal. 228*).

Buku ini juga berusaha menguraikan dalil-dalil (hukum) fikih mengenai kegiatan ekonomi

lainnya yang lazim dikenal di masyarakat seperti jual beli, pinjam meminjam, perantara perdagangan, garansi, jual beli valutas asing, penimbunan barang, jual beli kredit, perjanjian pemborongan, sewa beli, dan waralaba (*franchise*). Tidak perlu diuraikan lebih detail di sini bagaimana hukum Islam mengaturnya, karena jauh lebih bernas dan bermanfaat jika membaca langsung uraian penulis. Apapun pranata yang dibahas, pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum ekonomi Islam secara umum, dan intisari konsepsi hukum ekonomi Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits.

Hukum ekonomi Islam itu menekankan pada moralitas dan etika; menghindari praktik ekonomi yang tak sesuai prinsip Islam; tidak menafikan eksistensi ekonomi *mainstream*; bebas nilai; dan berasaskan keadilan (*hal. 10*). Dan satu hal lagi yang penting, jika terjadi sengketa dalam aktivitas perekonomian itu, ada mekanisme atau forum penyelesaiannya. Seperti halnya ekonomi *mainstream*, Islam juga tak menafikan pemanfaatan mediasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui litigasi. Di Indonesia, sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi Pengadilan Agama (sesuai dengan rumusan UU No. 7 Tahun 1989, dan terakhir direvisi dengan UU No. 50 Tahun 2009). Seperti sebuah jalan, ada banyak pilihan bagi warga. Tinggal memilih jalan yang menurut pembaca merupakan jalan terbaik. Termasuk memilih pranata ekonomi Islam yang hendak dijalankan. Untuk memahami kaidah-kaidah hukumnya, buku terbitan Sinar Grafika ini salah satu yang dapat membantu. Selamat membaca...!

Judul : Hukum Ekonomi Islam
Penulis : Dr.Farid Wajdi, SH.M.Hum. dan Dr.Suhrawardi K Lubis, SH.MH.Sp.N.
Cetakan 1 : Desember 2020
Penerbit : sinar grafika, Jakarta
Ukuran : 380 + xxvi

Menyelami Hukum Pidana dari 'Mazhab' Universitas Indonesia

Oleh : Normand Edwin Elnizar

Buku pengantar studi hukum pidana pertama dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia.

Sebagai karya ilmuwan dari UI, Topo mengaku alur penulisan buku ini mengikuti urutan Satuan Acara Perkuliahan di FHUI. Hal itu tidak lepas dari salah satu misi lain Topo menyajikan pembaruan literatur untuk referensi kuliah para mahasiswanya. Terutama baru dalam gaya bahasa uraian dan sistematika. Bisa dikatakan ini daya tarik lain buku karya Topo. Pembaca diajak menyelami hukum pidana dari mazhab Universitas Indonesia.


Sebagai bacaan pengantar, buku ini cukup tebal dengan 408 halaman. Topo sudah menyiapkan juga lanjutannya. "Buku itu hanya untuk tiga sesi awal kuliah hukum pidana di FHUI, saya sedang menulis buku lanjutan untuk 11 sesi kuliah lainnya," kata Topo mengonfirmasi. Rupanya Topo berencana menyajikan serial lengkap dan komprehensif Hukum Pidana.

Buku ini adalah karya kedua Topo usai memimpin FHUI sebagai Dekan periode 2013-2017. Tahun lalu Topo menerbitkan karya lain tentang prapenuntutan dan perkembangannya di Indonesia. Ulasannya terbatas pada salah satu fitur dari hukum acara pidana Indonesia. Berbeda dengan karya kali ini yang terlihat menyeluruh tentang bidang kepakaran Topo.

Ada sembilan bab yang disajikan dalam buku ini. Bab pertama dimulai dengan pertanyaan menggelitik: *siapa yang perlu mengenal hukum pidana?* Tujuan akhir dari buku ini tampak dituntaskan pada bagian pembuka. Pembaca diajak berdialog soal manfaat dari membaca buku ini. Seolah Topo meyakinkan apakah pembaca memang butuh melanjutkan membaca atau tidak. Tentu saja pembaca yang akan menentukan.

Topo menguraikan hakikat hukum pidana secara tuntas namun ringkas. Penjelasannya bahkan dimulai dari asal kata 'hukum' dan 'pidana' dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia. Penulis buku hukum pidana biasanya menjelaskan asal-usul hukum pidana Indonesia yang mengadopsi hukum Belanda. Tidak begitu dengan Topo. Konsep utuh hukum pidana dari literatur Barat secara luas bahkan Timur Tengah disajikannya untuk memperjelas pandangan pembaca sejak awal.

Bab kedua menyajikan berbagai bidang ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana. Topo membuka pendekatan interdisipliner dalam mempelajari hukum pidana. Pembaca diajak membedakan sekaligus melihat titik singgung ilmu-ilmu tersebut. Mulai dari Kriminologi, Penologi, Forensik, hingga Viktimologi diuraikan di bagian kedua. Pembaca tidak terburu-buru dipaksa menyelami ilmu hukum pidana.



Judul :Hukum Pidana : Suatu Pengantar
Penulis:Prof. Topo Santoso, S.H.M.H.Ph.D.
Cetakan 1: Juni 2020
Penerbit: Raja Grafindo Persada, Depok
Ukuran:15 x 23 cm, xviii+408 hlm

Bab ketiga membandingkan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Topo punya rumusan sendiri tentang apa yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Topo membaginya jadi tiga kategori. Masing-masing yaitu hukum pidana militer, hukum pidana khusus dalam Undang-undang Pidana, dan hukum pidana khusus bukan dalam dalam Undang-undang Pidana.

Bab keempat baru mengenalkan prinsip dasar hukum pidana sebagai ultimum remedium. Begitu pula bab kelima menjelaskan pengertian dan falsafah pemidanaan. Topo seolah ingin memastikan pembaca memahami hakikat hukum pidana sebelum menjelaskan seluk-beluk teori dan penerapannya. Rujukan mutakhir dari literatur Uni Eropa dikutip pada bagian ini. Tentu cukup relevan karena pada dasarnya ilmu hukum dikembangkan dari tradisi keilmuan Barat.

Topo mulai mengajak pembaca melihat hukum pidana Indonesia pada bab enam dan tujuh. Masing-masing menjelaskan sumber-sumber hukum pidana di Indonesia dan sejarah hukum pidana di Indonesia. Dinamika RUU KUHP yang disusun sejak tahun 1981 hingga saat ini tak luput dijelaskan.

Akhirnya ulasan teori hukum pidana dan penerapannya disajikan di bab delapan dan sembilan. Bab delapan menguraikan asas legalitas sebagai pokok mendasar dalam hukum pidana. Mulai dari sejarah konsepnya hingga perkembangan secara internasional disajikan di bagian ini. Bab sembilan menutup buku dengan bahasan metode penafsiran undang-undang pidana.

Membaca karya Topo kali ini jelas terasa belum tuntas untuk menguasai hukum pidana. Belum ada uraian rinci soal seluk-beluk teori dan penerapan yang diharapkan pembaca. Sesuai dengan apa yang dijelaskan Topo di awal bahwa buku ini baru pengantar bagi para pembaca

mempelajari berbagai literatur hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Topo seperti menyajikan panduan dasar sambil meminta pembaca menunggu ia sendiri melanjutkan pembahasan versinya di lanjutan buku ini.

Sesuai janji, sembilan bab yang dijelaskannya menggunakan bahasa interaktif dan ringan. Topo terlihat menghindari uraian bertele-tele. Berbagai bagian yang perlu ulasan lebih rinci dialihkan Topo pada catatan kaki. Akibatnya adalah sangat banyak catatan kaki di hampir seluruh halaman.


Namun cara itu lebih baik daripada menjejalkan setiap penjelasan panjang lebar di bagian utama. Pembaca bisa lupa apa inti pembahasannya jika uraian terlalu panjang. Pembaca juga akan merasa sedang berdialog dengan Topo sepanjang membaca buku ini. Gaya bahasa yang digunakan berusaha menciptakan suasana perbincangan.

Mungkin itu salah satu cara Topo membuat pembaca tidak berkelana sendirian di belantara pemikirannya. Pakar hukum pidana yang sudah 26 tahun mengajar ini seperti mendampingi pembaca menyusuri satu demi satu uraiannya.

Tidak berlebihan mengatakan buku ini cocok dibaca mulai dari mahasiswa pemula hingga profesional. Akademisi dan praktisi bisa memanfaatkan buku ini untuk menyegarkan kembali pondasi dasar pemahaman hukum pidana. Sementara mahasiswa hukum akan mudah menyimak buku ini sebagai bacaan yang tidak menakutkan.



Mendialogkan Hukum Manusia dengan Hukum Tuhan



Judul Buku : HAM dan Syariat: Sebuah Kajian

Penulis : M.H. Kamali, dkk.

Editor : Chekli S. Pratiwi, et.al.

Penerbit : Mizan, Bandung

Cetakan : I, Juni 2022

Tebal : 900 halaman

ISBN : 978-602-441-167-1

Peresensi : Ahmad Fatoni, Pengajar Fakultas Agama Islam FAI-UMM.

Buku HAM dan Syariat: Sebuah Kajian ini ingin mengungkap pandangan para tokoh dan aktivis muslim terkait hak asasi manusia (HAM) yang difokuskan pada isu HAM dengan Syariat. Dialog antara hukum manusia dengan hukum Tuhan pun menjadi isu yang tak pernah ada habisnya, bahkan sering menimbulkan perdebatan.

Pertanyaannya, apakah ada keterkaitan satu sama lain antara HAM dengan syariat? Pertanyaan kritis ini timbul dari kekhawatiran sebagian pihak akan produk pemikiran Barat yang dinilai membahayakan eksistensi hukum Islam itu sendiri. Tetapi, apakah sekontras itu?

Syamsul Arifin dan Nafik Muthohirin pada sub bab “Perjumpaan HAM dan Syariat di Indonesia” mencoba mencari titik temu yang lebih rekonsiliatif antara Islam dan HAM. Dengan mengacu pada universalisme HAM, kesimpulan yang diambil kedua penulis sengaja tidak melibatkan agama sebagai landasan justifikasi agar ide-ide dasar dalam HAM dapat diterapkan secara positif oleh kalangan yang beragama maupun yang tidak beragama sekalipun (hal. 90-115).

Kajian tentang hubungan HAM dan syariat sebetulnya bukan hal baru. Ambil misal, penelitian bertajuk Apakah Kebebasan Beragama=Pindah Agama? Perspektif Hukum dan HAM (2008) yang dilakukan Tri Wahyu Hidayati, mengkaji masalah murtad kaitannya dengan isu kebebasan beragama. Ada pula hasil pelacakan The Wahid Institute tentang Politisasi Agama dan Konflik Komunal (2007) yang menguak ketimpangan relasi antara negara, agama, dan masyarakat.

Kendati demikian, soal relasi HAM dan syariat tetap memiliki magnet tersendiri mengingat perkembangan Islam, baik sebagai fenomena keagamaan maupun sosial dan politik, kerap bersinggungan dengan pelanggaran HAM. Dalam konteks Indonesia, keberadaan umat Islam sebagai kelompok mayoritas sering mendapat sorotan tajam karena dipandang kurang memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Fakta di atas diperkuat dengan munculnya kelompok-kelompok garis keras dalam mendakwahkan risalah islamiyah. Kemunculan hardlines seperti mereka tidak jarang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat akibat penggunaan cara-cara kekerasan di dalam melancarkan dakwah amar ma’ruf nahy munkar.

Dalam literatur HAM, jurus kekerasan dalam bentuk apapun-baik yang dilakukan negara maupun masyarakat-dengan maksud meneror kelompok lain yang berbeda agama dan kepercayaan disebut sebagai salah satu bentuk persekusi yang bertentangan dengan HAM. Nah, kehadiran agama (Islam) sebagai entitas sosial senyatanya mampu mengembangkan komitmen moral dan sosial terhadap pelaksanaan HAM.

Hanya, penerimaan Islam terhadap HAM rupanya tidak berjalan mulus. Beberapa referensi yang menelaah hubungan HAM dan syariat mengandung resistensi dari intelektual muslim sendiri. Mengutip Ann Elizabeth Mayer dalam Islam and Human Rights: Tradition and Politics (1999), contohnya, menyinggung konsep relativisme budaya yang dijadikan dasar penolakan terhadap paham universalitas HAM. Menurut konsep ini, HAM dinilai memiliki keterbatasan ketika ingin diterapkan pada masyarakat muslim.

Adalah Lena Larsen dalam tulisannya, “Islam, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, dan Kesetaraan Gender” menyoroti kebebasan beragama atau kepercayaan dalam konteks relasi lelaki-perempuan. Menurut direktur Oslo Coalition on Freedom of Religion and Belief, Norwegian Centre for Human Rights, Universitas Oslo itu, bahwa kebebasan beragama tidak selalu bersahabat dengan upaya memperjuangkan kesetaraan gender (hal.66-88). Sebagian dari ekspresi justru mempertontonkan praktik yang memberikan pembenaran bagi ketimpangan relasi lelaki-perempuan dan diskriminasi berbasis gender.

Sementara M.H. Kamali memandang konstruktif terhadap universalitas HAM. Mengutip Abdullahi Ahmed an-Na'im, pemikir asal Sudan yang menulis buku Islam and Secular State (2008), ia menegaskan bahwa HAM merupakan gagasan universal. Dalam pandangan Na'im, Deklarasi Universal HAM adalah instrumen penting untuk

melindungi martabat manusia dan meningkatkan kesejahteraan setiap orang di mana pun mereka berada melalui kekuatan moral dan politik yang dimilikinya.

Buku setebal 900 halaman ini secara umum dapat dipetakan atas tiga tema besar, yaitu (1) Konsep HAM dan kebebasan beragama atau kepercayaan serta kaitannya dengan Islam; (2) Implementasi kebebasan beragama atau kepercayaan terutama yang dipandang sensitif seperti kasus pernikahan lintas agama, pendirian tempat ibadah, pindah agama, dan hubungan mayoritas-minoritas; dan (3) Relasi negara dengan agama.

Pemikiran para peneliti dan reformis Islam kontemporer yang terdapat pada buku ini sadar betul, ajakan dan pandangannya dari hasil penelitian ini akan menuai protes dan penolakan keras dari kalangan Islam yang tetap bertahan dengan pemikiran relativisme budaya. Terlebih, konsep HAM belakangan cenderung didominasi negara-negara Barat yang dalam praktiknya tidak lebih baik dari negara-negara Islam.

Terlepas dari beberapa gagasan yang masih debatable, ide yang ingin disampaikan para tokoh dalam buku ini adalah bagaimana agama dalam konstruksi yang positif-meski agama sering disalahgunakan sebagai alat justifikasi pelanggaran HAM-dijadikan sebagai sumber energi bagi upaya penegakan hak asasi manusia dalam setiap lini kehidupan.





SAMBANGI BANYUWANGI, PEMPROV LAKUKAN MONEV KKP HAM DAN RANHAM TAHUN 2023

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelaporan Aksi HAM Daerah Tahun 2023, Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi. Kunjungan kerja tersebut langsung diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi (H.Ir.Mujiono, M.Si) bersama dengan Kepala Bagian Hukum (Ahmad Saeho, SE.) dan Kepala Bakesbangpol (Muhammad lutfi, S.Sos.,M.Si) di lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi, Jumat (24/02).

Tim dari Kanwil Kemenkumham Jatim diketuai oleh Kabid HAM (Dra. *Wiwit Purwani Iswandari*, SH), sedangkan tim dari biro hukum diketuai oleh Kepala Biro Hukum (Dr. *Lilik Pudjiastuti*, SH. MH). Disampaikan oleh Lilik bahwa Jawa Timur tahun 2022 yang lalu telah berhasil membina wilayahnya sebanyak 60%, namun ternyata masih ada kab/kota yg belum memperoleh penghargaan peduli HAM.

Sekda Kabupaten banyuwangi menjelaskan, "Untuk tahun ini kami akan mempersiapkan data dengan semaksimal mungkin sehingga bisa turut berpartisipasi

dalam penilaian KKP HAM dan lincer pula dalam melaksanakan pelaporan Aksi HAM Daerah Tahun 2023."

Kabid HAM (Wiwit) menyampaikan bahwa jika nanti ada kesulitan dalam pengumpulan data dari OPD kami siap membantu.

"Kami targetkan seluruh Kabupaten/ Kota di Jatim telah masuk kategori KKP HAM," tambah beliau. Kepala Biro Hukum Setda Prov Jatim, Lilik Pudjiastuti menambahkan, sebagai leading sektor, KKP HAM berada di Kemenkumham. Sedangkan Aksi HAM merupakan mandatory dari Kabupaten/ Kota.

"Karena masuk dalam serambi Kantor Staf Presiden (KSP) yang jadi wewenang Pemprov," tuturnya. Penghargaan KKP HAM merupakan gelar Prestisius bagi Pemimpin Daerah dan Kabupaten/ Kota. Untuk itu, dia mengajak jajarannya untuk mewujudkan Kabupaten Banyuwangi sebagai Kota yang peduli HAM. "Sehingga bisa menunjang pembangunan ekonomi dengan memberikan pelayanan prima dan kepastian hukum berlandaskan HAM bagi warga masyarakat Banyuwangi," pungkasnya.

BANYUWANGI SIAP IKUTI PARALEGAL JUSTICE AWARD 2023

Oleh : NOVALIAN ADITYA DWI PERMANA, SH

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) akan menyelenggarakan Paralegal Justice Award Bagi Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita (ASDJ)*. Kepala BPHN, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa ke depannya indikator Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DKSH) akan dipertajam sesuai dengan kebijakan prioritas Presiden dalam bentuk DKSH Tematik. DKSH Tematik yaitu suatu Desa/Kelurahan yang ramah investasi, ramah pada perkembangan pariwisata dan berimplikasi dibukanya lapangan pekerjaan di Kabupaten/Kota. Bukan hanya memenuhi syarat administratif formal saja, namun Desa/Kelurahan tersebut diharapkan dapat memberikan stimulan atau persepsi positif terhadap investor. Dalam perjalanan mencapai hal tersebut, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Penegak Hukum harus bahu membahu dalam membangun keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung program yang diinisiasi BPHN dan Mahkamah Agung tersebut serta berharap dapat memberikan efek positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program BPHN melalui *Paralegal Justice Award* dan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita* ini meliputi pelatihan Kepala Desa/Lurah termasuk juga pelatihan Paralegalnya. Sehingga Kepala Desa/Lurah dapat menciptakan kesadaran hukum di masyarakat yang akhirnya membentuk Desa Sadar Hukum.

Program BPHN ini langsung ditindaklanjuti oleh Tim Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi dengan melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi ke beberapa Desa Sadar Hukum agar nantinya mampu bersaing dalam *Paralegal Justice Award 2023*. Monitoring dan evaluasi difokuskan kepada Kepala Desa/Lurah dalam menjalankan perannya sebagai "Juru Damai" dalam penyelesaian Konflik/Permasalahan di wilayahnya, sedangkan untuk ASDJ berfokus pada Desa/Kelurahan yang merupakan perwujudan dari upaya dan hasil kerja dari Kepala Desa/Lurah dalam melakukan pemberdayaan pada lingkungannya yang memenuhi 3 point utama (kelayakan investasi, peningkatan pariwisata dan lapangan kerja). Kepala Desa/Lurah diharapkan dapat meminimalisir

setiap warga yang berperkara untuk diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan, yakni secara nonlitigasi. Jalur non litigasi diantaranya berupa kegiatan preventif seperti Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat serta kegiatan represif ajudikatif berupa penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, dan resolusi konflik lainnya yang pada prinsipnya diselesaikan di luar pengadilan. Berdasarkan dengan hal tersebut, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dapat dijadikan sebagai Primary Legal Aid yang mengarahkan bahwa tahap awal dari setiap penyelesaian perkara harus melalui jalur nonlitigasi terlebih dahulu. Dari aspek ekonomi, Kepala Desa pun dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama investasi, pariwisata, dan lapangan kerja. Tumbuhnya ekonomi menjadikan desa menjadi sejahtera yang secara tidak langsung mengurangi pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Dari hasil monitoring dan evaluasi, Kabupaten Banyuwangi mengirimkan dua puluh empat Desa Sadar Hukum untuk mengikuti seleksi lomba tersebut yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.



PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA & SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

OLEH : ALFI BAHTIAR MUSLIM, SH

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia maka dengan sendirinya akan meningkatkan volume timbulan sampah. Timbulan sampah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari aktivitas produksi dan konsumsi dari populasi manusia yang semakin meningkat. Beragam jenis sampah muncul karena aktivitas produksi dan konsumsi tersebut, baik sampah yang dapat terurai alami, sampah yang sulit terurai oleh alam sampai sampah yang sama sekali tidak bisa terurai. Oleh karenanya pengelolaan sampah menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kesehatan manusia dan lingkungan hidup, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Pengelolaan sampah saat ini menggunakan paradigma pengelolaan sampah baru yang dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Hal ini penting untuk merubah paradigma dimana sampah dianggap sebagai barang yang tidak berguna dan tidak dapat dimanfaatkan. Padahal, di sisi yang lain, sampah pada dasarnya masih bisa dimanfaatkan, misalnya sebagai sumber daya energi alternatif, pupuk, kompos ataupun bahan baku industri. Dengan pengelolaan sampah yang komprehensif dari hulu ke hilir, sampah seharusnya bisa dimanfaatkan. Bahkan, sampah juga dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga sampah justru menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mewujudkan Banyuwangi bersih dan sehat dari dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dan pengelolaan sampah tersebut diatur tegas melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.



Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 28 November 2022.

Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Rumah Tangga dan Dokumen Rencana Induk Persampahan, serta dalam rencana kerja tahunan Dinas. Pengurangan sampah dimaksud meliputi pembatasan timbulan sampah; daur ulang sampah; pemanfaatan kembali sampah; dan pengurangan penggunaan benda-benda yang berpotensi menjadi sampah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai kebutuhan.

Pengolahan sampah meliputi kegiatan pemadatan; pengomposan; daur ulang materi; dan daur ulang energi. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah wajib menyediakan fasilitas penunjang penanganan sampah, seperti pawadahan sampah yang terpilah, alat angkut yang memadai serta TPS atau TPST skala kawasan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengambilan, pengangkutan dan pengelolaan sampah di daerah melalui Dinas terkait.

Regulasi dan strategi Pemerintah Daerah terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga telah disahkan namun tetap dibutuhkan tata kelola kolaboratif bersama.

Penanganan sampah tidak bisa dilakukan hanya sepihak oleh Pemerintah Daerah. Namun harus diselesaikan secara gotong royong antara Pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha, media hingga seluruh lapisan masyarakat.

Keterlibatan secara Pentahelix tersebut dimaksudkan untuk lebih memperluas cakupan jaringan dalam sosialisasi pengelolaan sampah di masyarakat.



TINGKATKAN KUALITAS JDIH, BANYUWANGI SAMBANGI PEMPROV JATIM

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan kunjungan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terkait koordinasi pengelolaan JDIH pada hari Jumat, 13 Januari 2023.

Kunjungan kerja kali ini diterima oleh Bapak M.Syafaat Djauhari, S.H.M.H. Penyuluh Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Nurvidi Ratnasari, S.Kom. Pengelola Teknologi dan Informasi Hukum. Beliau mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan ini dalam upaya menyamakan persepsi terkait pengelolaan JDIH guna memberikan pelayanan JDIH yg cepat, akurat dan tepat kepada masyarakat.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi selain melaporkan pengelolaan secara online melalui *E-reporting*, juga mengumpulkan secara manual beserta bukti-bukti pendukungnya. Hal ini bertujuan agar laporan penyelenggaraan yang telah disusun bisa mendapatkan *feedback* (masukan/saran) guna pengembangan JDIH Pemkab Banyuwangi ke depannya. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur berpendapat bahwa selanjutnya JDIH Banyuwangi

juga dilengkapi informasi terkait proses penyusunan produk hukum dan dicantumkan pula sampai dimana proses penyelesaiannya serta dipublikasikan kepada masyarakat. Inovasi kreativitas pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi kedepannya di fokuskan pada satu atau dua inovasi saja namun dibuat lebih berkualitas dan dampaknya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Pengarahan selanjutnya terkait Indeks Reformasi Hukum beserta indikator-indikator penilaian yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi hendaknya ditampilkan pula pada website JDIH beserta data dukungannya. Sosialisasi produk hukum daerah melalui website saja tidak cukup, Biro Hukum berharap JDIH Banyuwangi dapat melaksanakan sosialisasi melalui media massa dan media informasi lainnya. Perlu disiapkan pula hard copy indikator-indikator penilaian pengelolaan JDIH, sebab pada bulan Mei akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang dilanjutkan dengan kegiatan pemberian penghargaan JDIH Award Tingkat Provinsi Jawa Timur. Syafaat berharap agar selepas pelaksanaan kegiatan koordinasi ini dapat tercipta JDIH yg terpadu dan terintegrasi, tersedianya JDIH Kabupaten yang Lengkap dan Akurat serta dapat diakses secara cepat, terciptanya kerjasama yang efektif guna menciptakan dokumen hukum yg berkualitas.

BERGURU KE KANWIL GUNA KEMBANGKAN PERPUSTAKAAN JDIH

Perpustakaan JDIH dikategorikan sebagai Perpustakaan Khusus yaitu salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga (pemerintah/swasta) atau perusahaan yang mempunyai misi tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya, baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan informasi bahan pustaka dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi lembaga yang bersangkutan maupun sumber daya manusiannya (Sutjipto, 2004).

Salah satu fondasi pokok yang harus dibangun untuk memajukan pembangunan nasional yaitu kemampuan kita untuk berupaya meningkatkan kecerdasan bangsa utamanya di bidang hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini, peran perpustakaan JDIH berfungsi strategis sebagai lembaga yang menyimpan berbagai koleksi dokumen hukum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Untuk menciptakan perpustakaan JDIH yang ideal, Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyuwangi melakukan koordinasi ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur. Koordinasi kali ini selain tentang rencana pengembangan website JDIH Banyuwangi dengan perubahan tampilan terbaru, juga difokuskan kepada metode pengembangan pengelolaan Perpustakaan JDIH di Kabupaten Banyuwangi.

Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Gatot Suharto, SH memberi penjelasan tentang peran vital perpustakaan JDIH tersebut hendaknya didukung pula oleh sumber daya manusia yang memadai sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pemustaka. Perpustakaan JDIH Banyuwangi harus melakukan beberapa inovasi guna meningkatkan minat baca masyarakat. Literasi informasi hukum juga harus dibenahi dan adaptif dengan kemajuan global yang dituntut mampu mengelaborasi kemajuan teknologi saat ini.

Gatot menambahkan, "Untuk pengelolaan Perpustakaan Online JDIH sebaiknya disusun SOP tersendiri dengan memanfaatkan pelajar dan mahasiswa jurusan perpustakaan untuk magang di Bagian Hukum."

Pelajar dan mahasiswa calon-calon pustakawan tersebut dapat menjadi sumber daya tambahan guna penataan literatur dan dokumen hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk inovasi lanjutan, Gatot menyarankan JDIH Banyuwangi segera membuka gerai khusus Konsultasi Hukum di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Banyuwangi. "Lembaga Bantuan Hukum tersebut dapat memberikan nasehat hukum serta bertindak sebagai pendamping bagi masyarakat yang tidak mampu maupun yang buta hukum. Diletakkan di Mall, agar dapat memudahkan dalam melayani masyarakat luas," pungkas Gatot.



JDIH DUKUNG SPBE 2023

Oleh : Evy Aria Lestari, SH., MM

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Akselerasi digital tidak akan sukses tanpa adanya kolaborasi secara komprehensif antar-instansi, seluruh pimpinan instansi diharapkan memahami arah kebijakan SPBE sekaligus mendapat *insight* dari instansi pemerintah yang berhasil melaksanakan SPBE.

Penerapan SPBE tersebut berdampak pada integrasi sistem. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Indonesia dewasa ini selalu meningkatkan kualitasnya sebagai sebuah bangsa, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kekuatan ekonomi diikuti pula dengan berbagai inovasi pada sektor pemerintahan. Salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah dengan dibentuknya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE merupakan

suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan.

Tujuan dari penerapan ini yaitu untuk bisa mewujudkan responsif yang cepat dari pemerintah kepada masyarakat terutama dibidang administrasi negara, menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo penggunaan sistem berbasis elektronik menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Penerapan sistem berbasis elektronik diharapkan bisa menyediakan sesuatu yang aktual dan dapat langsung diakses melalui media, khususnya bagi para masyarakat yang ingin tahu perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Karena pada saat ini masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses apapun melalui internet. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang responsif yaitu dapat memberikan respon langsung tanpa harus melewati proses yang sulit dan berbelit-belit.



Saat ini aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi objek yang di evaluasi pada SPBE nantinya diharapkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum tersebut akan lebih baik dan berkualitas ke depannya guna mendukung Pemerintahan berbasis digital.

Evaluasi SPBE pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yaitu menilai tingkat kematangan system aplikasinya, meliputi :

Layanan JDIH berbasis elektronik memberikan layanan informasi terkait JDIH

Layanan interaksi terkait JDIH seperti pencarian informasi, pengunggahan dan Pengunduhan Dokumen

Layanan JDIH berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait JDIH seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data

Otomasi alur kerja dibuktikan dengan SOP dan User Manual Sistem Aplikasi.

Terdapat transaksi basis data dengan menu E-Correction yang mengakomodir usulan produk hukum secara elektronik dari masing-masing SKPD dan menu E-Registrasi yang mengatur kendali register (pemberian nomor) Produk Hukum Daerah secara otomatis setelah produk hukum selesai di proses melalui e-correction.

Validasi data dibuktikan dengan data produk hukum daerah yang telah selesai diproses, diupload oleh legal drafter dalam E-Registrasi dan divalidasi serta di berikan nomor produk hukum yang fix oleh petugas (admin).

Mekanisme persetujuan dibuktikan dengan data Produk Hukum Daerah yang telah selesai divalidasi oleh petugas (admin) langsung akan di

publikasikan pada website jdihbanyuwangikab.go.id dan dapat di unduh oleh masyarakat pengguna layanan.

Analitik data dibuktikan dengan ditampilkannya grafik Produk Hukum Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Layanan JDIH berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan JDIH berbasis elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE instansi Pusat/Pemerintah Daerah Lain.

Layanan JDIH berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil review dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Dibuktikan dengan adanya pelaksanaan review "Metadata" Layanan JDIH berbasis Elektronik dengan adanya Permenkumham No 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum serta pengembangan aplikasi JDIH berdasarkan kebutuhan pengguna jasa layanan / instansi lainnya.

Pemerintah semakin mempertegas moratorium pembangunan aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi. Antar instansi Pemerintah memperkuat konsolidasi aplikasi menjadi Platform Digital Terpadu, baik di internal maupun antar instansi pusat dan daerah.

Diharapkan melalui pelaksanaan SPBE Summit 2023 dapat tercipta penyederhanaan proses bisnis menuju tematik layanan digital, dan interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui Pemanfaatan Arsitektur SPBE.



UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DI BANYUWANGI

Oleh : Alfi Bahtiar Muslim, SH.

Dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, kami melakukan penyusunan peraturan Bupati Banyuwangi penunjang penerapan BLUD.

Akhmad Saeho, SH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi menegaskan, "Peraturan Bupati Banyuwangi tersebut mengatur kepastian hukum untuk penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang nantinya dapat meningkatkan pelayanan di sektor persampahan."

"Kali ini kami melaksanakan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi langsung tiga draft Peraturan Bupati secara berturut-turut, harapan kami dengan kerja keras bersama instansi terkait maka produk hukum yang ditetapkan akan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyuwangi," tambah Saeho. (15/2)

Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tiga draft Peraturan Bupati tersebut

dilaksanakan di Denpasar—Bali dengan dihadiri oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

Tiga Draft Rancangan Peraturan Bupati tersebut antara lain:

1. Peraturan Bupati Banyuwangi Standar Pelayanan Minimum Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2. Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Standar Pelayanan Minimum Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengatur tentang maksud penetapan SPM Teknis Pengelolaan Sampah untuk memberikan pedoman bagi UPT Pengelolaan Persampahan dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat; tujuan penetapan SPM Teknis Pengelolaan Sampah yaitu untuk menjamin hak masyarakat dalam menerima layanan, sebagai dasar dalam mengukur mutu dan kinerja pelayanan, dan mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pengelolaan persampahan.

Jenis pelayanan Pengelolaan Sampah yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah, serta sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyuwangi. Pembinaan yang dilakukan meliputi pengumpulan sampah; pengolahan sampah; pengangkutan sampah; dan pemrosesan akhir sampah. Sedangkan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengatur tentang dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan dengan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah; tujuan disusunnya Renstra; Rencana pengembangan layanan; strategi dan arah kebijakan; rencana Program Kegiatan; dan rencana Keuangan.

Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengatur antara lain tentang maksud ditetapkannya Pola Tata Kelola UPT Pengelolaan Persampahan yaitu untuk memberikan pedoman bagi UPT Pengelolaan Persampahan dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat; tujuan Pola Tata Kelola UPT Pengelolaan Persampahan; Penyusunan Tata Kelola dan dokumen-dokumen Pola Tata Kelola UPT Pengelolaan Persampahan.



AUDIENSI ORGANISASI ADVOKAT BANYUWANGI

Kebersamaan, keberagaman dan persatuan tidak hanya ada dalam adat dan budaya Indonesia, tapi dalam dunia Hukum khususnya profesi Advokat Banyuwangi telah membuktikan. Berbagai Organisasi Advokat antara lain:

1. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
2. Kongres Advokat Indonesia (KAI)
3. Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara (PERADAN)
4. Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN)
5. Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI)
6. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
7. Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADISAI)

yang tergabung dalam PENGACARA ZIG ZAG dan berkantor pusat di Kabupaten Banyuwangi mengadakan Audiensi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai Juara Pertama dan Best Of The Best Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada JDIHN AWARD 2022.

Tujuan audiensi ini dilakukan adalah untuk menyampaikan program kerja masing-masing pada tahun berjalan dan tahun-tahun mendatang

sehingga dapat bersinergi dengan kebijakan pemerintah guna peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pelayanan yang dibahas terkait bantuan hukum dan keterbukaan informasi publik serta kreatifitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta proses penyusunan produk hukum daerah.

Berbagai pertanyaan, pendapat dan solusi atas permasalahan-permasalahan pelayanan hukum dari rekan-rekan advokat diberikan kepada Bagian Hukum sebagai bentuk intelektualisasi di bidang hukum dan pemerintahan. Akhmad Saeho, SE. Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi sangat mengapresiasi kegiatan audiensi ini, "Kritik, saran dan ide-ide kreatif yang bersifat membangun akan segera kami implementasikan dalam tugas pokok dan fungsi bagian hukum."

"Tidak hanya melalui kegiatan resmi yang bersifat audiensi saja, rekan-rekan juga dapat menyampaikan opini dan saran secara online kapan saja dan dimana saja melalui fitur JDIH – SIMPLIRAKAT (Sistem Aplikasi Peranserta Masyarakat)," tegasnya. Dengan berbagai fitur yang memudahkan penyaluran aspirasi tersebut, harapan beliau JDIH menjadi media pertemuan dua arah guna menciptakan hukum yang lebih berkeadilan di Banyuwangi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI

Pada hari Senin, 13 Maret 2023 telah ditandatangani nota kesepakatan Nomor : 134.4/225/NK/429.012/2023 – W.15.PAS.PAS13.HH-04.05-92 antara Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, Bapak Wahyu Indarto tentang Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.

Penyusunan nota kesepakatan tersebut selain melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) juga melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan para pihak.

Maksud dan tujuan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut adalah untuk meningkatkan sinergitas, menyelaraskan dan mensukseskan program kegiatan dalam rangka Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan narapidana/anak.

Pembentukan warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Penyiapan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Peningkatan kualitas warga binaan antara lain kualitas ketakwaan kepada Tuhan YME, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas profesionalisme serta keterampilan dan kualitas kesehatan jasmani dan rohani. Bidang kependudukan dan catatan sipil melakukan pendataan nomor induk kependudukan (NIK) warga binaan guna kepentingan hak politik dan kelengkapan administrasi apabila yang bersangkutan sakit memerlukan penanganan lanjutan di rumah sakit.



TIM BANTUAN HUKUM HADIRI SIDANG TATA USAHA NEGARA

Oleh : AS'AD MAIMUN, SH,MM

Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 menghadiri sidang Tata Usaha Negara (TUN) Perkara No. 234/G/2022/PTUN.SBY. Sidang tersebut terkait surat penerbitan PBG masjid Al Furqan Sragen di hadiri oleh majelis hakim, panitera, kuasa hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Tergugat II Intervensi bertempat di Ruang Sidang PTUN Surabaya.

Sebelum menuju materi persidangan, terlebih dahulu kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan PBG. Persetujuan Bangunan Gedung atau disingkat PBG, adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

PBG dapat diterbitkan apabila rencana teknis yang diajukan memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk

mengetahui apakah rencana teknis tersebut memenuhi standar teknis atau tidak, diperlukan sebuah proses konsultasi yang melibatkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian terkait bangunan gedung. Tenaga ahli yang dimaksud dapat berasal dari keprofesian, maupun dari perguruan tinggi, untuk mengetahui siapa saja yang bisa memeriksa rencana teknis tersebut. PBG memiliki fungsi untuk memastikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal, memastikan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunaannya dan mendata keberadaan rencana bangunan gedung.

Terkait Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 234/G/2022/PTUN.SBY (Gugatan terkait penerbitan PBG masjid AL-FURQAN Dusun Krajan Desa Sragen Kecamatan Cluring) yang menjadi pihak dan obyek gugatan adalah sebagai berikut :

Gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat terkait obyek sengketa berupa Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung Nomor SK-PBG-351006-15092022 tanggal 15 September 2022 (terkait persetujuan bangunan gedung Masjid Al-Furqan beralamat di Dusun Krajan Desa Sraten Kecamatan Cluring).

Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut diajukan oleh Sdr. Usman Ali, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta yang beralamat tempat tinggal di Dusun Krajan Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi melalui kuasa hukumnya Hifdzil Alim, S.H., M.H Dkk, advokat pada firma hukum HICON yang beralamat kantor di Jl. Perumnas No. 40 B, Dusun Kledokan Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DIY.

Sebagai Tergugat dalam perkara tersebut adalah Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang memberikan kuasa kepada Kantor Advokat "H. Oesnawi, S.H & Rekan".

Dalam perjalanan persidangan, Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi mengajukan Intervensi dan menjadi Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut.

Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal : 12 Desember 2022 dengan Nomor Register : 234/G/2022/PTUN.SBY didaftarkan tanggal 14 Desember 2022 dan diperbaiki tanggal 26 Januari 2022. Gugatan ini berawal karena diterbitkannya Surat Keputusan berupa Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-351006-15092022-001, tanggal 15 September 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi.

Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Keberatan dengan berikirim surat kepada Bupati Banyuwangi & Kepala DPMPTSP, Perihal : Upaya Administratif Keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor SK-PBG-351006-15092022-001 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung Masjid Al-Furqan.

Persidangan telah dilaksanakan beberapa tahap, diawali dengan tahap pemeriksaan persiapan, perbaikan gugatan penggugat, perbaikan gugat penggugat - surat kuasa penggugat dan tergugat, perbaikan gugatan penggugat dan menerima permohonan pihak ketiga dan perbaikan gugatan penggugat.

Sidang pertama mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022, dilanjutkan dengan penyampaian jawaban tergugat dan tergugat II intervensi, replik penggugat atas jawaban tergugat dan tergugat II intervensi, duplik tergugat dan tergugat II intervensi, bukti surat para pihak dan tambahan bukti surat penggugat, bukti surat tergugat dan tergugat II intervensi serta saksi penggugat.



BERBURU IDE KREATIF HINGGA KE BANYUWANGI

Jauh-jauh dari Jakarta beberapa lembaga ini mendatangi daerah di ujung timur pulau Jawa. Kabupaten yang mendapat julukan *The Sunrise Of Java* ini ternyata memiliki pancaran prestasinya yang mampu menarik perhatian beberapa lembaga untuk melakukan *benchmarking* terkait inovasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah, dan penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan produk hukum daerah.

Di Kabupaten Banyuwangi inovasi daerah diwujudkan dalam aplikasi-aplikasi dan kegiatan pengelolaan JDIH, sehingga beberapa lembaga Kementerian dan Non Kementerian jauh-jauh datang untuk melakukan studi banding. Beberapa yang telah melakukan kunjungan dalam kurun waktu empat bulan terakhir adalah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

Tim Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi merasa bangga telah mendapatkan kesempatan untuk melakukan *sharing ilmu* dan kreatifitas dengan beberapa lembaga tersebut. Semoga ide-ide kreatif masing-masing pengelola dapat segera dilakukan uji teknis dan diterapkan semaksimal mungkin guna peningkatan kualitas pelayanan JDIH masing-masing lembaga.



JDIH BANYUWANGI MENERIMA KUNJUNGAN BPK RI & BPK PERWAKILAN

Berempat di Lounge Pelayanan Publik Pemda Banyuwangi, JDIH Banyuwangi merasa sangat terhormat menerima kunjungan dari Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Rabu tanggal 22 Februari 2023. Kunjungan diterima langsung oleh Akhmad Saeho, SE. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, Evy Aria Lestari, SH.MM. Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi bersama Tim IT JDIH Banyuwangi.

Fokus utama kunjungan kerja ini adalah untuk membicarakan strategi pengembangan JDIH beserta inovasi-inovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi unggulan JDIH Kabupaten Banyuwangi banyak menginspirasi BPK untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum.

Begitu juga program unggulan BPK RI juga menjadi inspirasi bagi JDIH Banyuwangi dalam pengembangan websitenya.

Pemanfaatan *Search Engine Optimization* (SEO) dalam meningkatkan pencarian peraturan juga menjadi hal penting yang dibicarakan pada pertemuan ini guna memaksimalkan penyebaran informasi hukum melalui internet sehingga dapat menduduki rating teratas pada

mesin pencarian produk hukum melalui internet. Tahapan pada SEO *methodology* terdiri dari *Keyword Research & Competitor Analysis, Website Analysis, On Page Optimization, Off Page Optimization, Google Webmaster Tools, Google Analytic Setup, and Reports.*

Kemudahan pemahaman regulasi dan kemudahan pencarian dokumen produk hukum daerah menjadi unggulan website JDIH Kabupaten Banyuwangi, pihak BPK juga mengakui dengan semakin lengkap dan akuratnya dokumen produk hukum daerah Kabupaten Banyuwangi dapat memperlancar dan mempercepat kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Saeho menjelaskan, "Website JDIH yang memuat produk hukum secara lengkap, akurat dan terbuka terhadap publik meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan informasi hukum lainnya." Selain memudahkan BPK sebagai tim pemeriksa, juga memudahkan organisasi perangkat daerah yang diperiksa dalam hal memenuhi bukti dukung berupa regulasi dasar pelaksanaan kegiatan dengan cepat. "Ini salah satu fungsi kongkrit JDIH sebagai media penyimpanan arsip produk hukum secara elektronik yang dapat langsung dirasakan manfaatnya", pungkas Saeho.

DEMI KEMAJUAN JDIH, UNIVERSITAS TIDAR - MAGELANG & SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JATENG KUNJUNGI BANYUWANGI

Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum <https://jdi.untidar.ac.id> Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian Universitas Tidar melakukan studi banding ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Jumat, 24 Februari 2023.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian Universitas Tidar

didampingi oleh Koordinator Hukum Tata Laksana dan 8 (delapan) orang staf pengelola JDIH. Adapun rombongan tersebut diterima oleh Akhmad Saeho, SE., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi beserta Tim IT JDIH. Saeho mengatakan "Tidak akan ada habisnya pembicaraan tentang JDIH, ada banyak hal yang perlu dipelajari dalam meningkatkan pengelolaan JDIH." Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya terkait manajemen SDM, standar operasional prosedur JDIH, hingga penulisan abstrak produk hukum. Beliau menambahkan bahwa kegiatan kunjungan kerja ini juga sebagai salah satu upaya anggota jaringan dalam pengelolaan JDIH.



Kunjungan kerja istimewa selanjutnya dari Jawa Tengah adalah Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan pada tanggal 8 Maret 2023. JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah kebetulan baru saja mendapatkan kunjungan dari Tim BPHN Kemenkumham RI dan telah dilakukan monitoring evaluasi, sehingga kami yang di Banyuwangi dapat mengambil banyak ilmu atas hasil arahan, saran dan masukan pengembangan JDIH hasil dari kegiatan money tersebut.

Baik Universitas Tidar maupun Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi positif atas kreatifitas dan inovasi yang telah dikembangkan oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi ditengah keterbatasan SDM dan anggaran. JDIH Banyuwangi masih dapat memaksimalkan pelayanan dengan menyediakan ruang khusus JDIH dengan sarana prasarana yang lengkap, hingga perpustakaan hukum yang semuanya memanfaatkan teknologi informasi dan *self service*. Saeho mengatakan, "Tidak kalah penting peningkatan kompetensi pada tim pengelola JDIH melalui kegiatan pelatihan-pelatihan sehingga dengan wawasan baru akan diciptakan inovasi baru yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk layanan informasi hukum bagi penyandang disabilitas dan produk hukum terjemahan resmi berbahasa Inggris."



KUNJUNGI BANYUWANGI, KABUPATEN BANDUNG BARAT & KOTA BALIKPAPAN INGINKAN JUARA PADA JDIHN AWARDS 2023

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi telah menerima kunjungan JDIH Kabupaten Bandung Barat (26/01) dan Kota Balikpapan (9/03). Tujuan dari kunjungan kerja tersebut adalah untuk melakukan *sharing knowledge* mengenai inovasi-inovasi dalam pengelolaan JDIH serta menjalin silaturahmi antara JDIH Kabupaten Bandung Barat, JDIH Kota Balikpapan dan JDIH Kabupaten Banyuwangi.

Dalam kesempatan tersebut terdapat beberapa materi pokok yang dibahas antara lain tentang bagaimana cara dan metode yang digunakan oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH; pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu antar anggota JDIH Kabupaten/Kota; mengembangkan kerja sama yang efektif antar anggota JDIH; serta jaminan ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat. Selanjutnya hal terpenting yang dibahas adalah proses integrasi JDIH Kabupaten/Kota dengan JDIH Propinsi dan JDIHN – BPHN Kemenkumham RI.



Tidak hanya tentang *tips and trick* pengelolaan JDIH Banyuwangi saja, setiap pelaksanaan studi banding / kunjungan kerja juga disampaikan kelebihan-kelebihan pengelolaan JDIH dari Kabupaten Bandung Barat dan Kota Balikpapan. Sehingga Pengelola JDIH Kabupaten/Kota dapat saling menyerap dan mengambil kelebihan masing-masing untuk ditepakan di Kabupaten/Kotanya.

Metode publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tepat seperti apa, sehingga JDIH mudah dikenal dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi hukum dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Mengingat luas wilayah Kabupaten/Kota dan banyaknya jumlah anggota JDIH hingga ke tingkat Kecamatan, kelurahan bahkan Desa yang jumlahnya ratusan.

Selain unsur publikasi, yang tak kalah penting pada pengelolaan JDIH adalah keaktifan Kabupaten/Kota untuk selalu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan JDIH Provinsi dan JDIHN. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dapat terpantau dan mendapatkan evaluasi secara terus menerus serta dapat segera ditingkatkan dan terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.



BOLEHKAH ASN MEMILIKI BISNIS SAMPINGAN? SIMAK PENJELASAN HUKUMNYA

Oleh : Fitri Novia Heriani

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang dengan tegas PNS untuk mempunyai usaha sampingan, baik dalam UU ASN ataupun PP 94/2021. Jika PNS memiliki bisnis sampingan, wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga kode etik. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) memiliki harta yang tidak wajar mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam penyelidikan yang dilakukan Komisi Pengawas Korupsi (KPK), RAT yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga melakukan pencucian uang lewat beberapa kanal bisnis, di antaranya melalui enam perusahaan yang saat ini tengah diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terlepas dari kasus yang membelit RAT, muncul pertanyaan apakah ASN diperbolehkan memiliki bisnis atau usaha sampingan? Dilansir dari Klinik Hukumonline, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang dengan tegas PNS untuk mempunyai usaha sampingan, baik dalam UU ASN ataupun PP 94/2021. Dahulu, PNS sempat dilarang mempunyai kegiatan wirausaha seperti dagang, menjadi direksi atau komisaris berdasarkan Pasal 3 PP 30/1980. Namun kemudian peraturan tersebut tidak berlaku lagi pasca berlakunya PP 94/2021. Namun demikian, sebagai aparatur negara, ketika PNS yang mempunyai usaha sampingan tetap harus menjalankan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UU ASN dan Pasal 4 PP 94/2021. Selain itu, juga perlu

memperhatikan Kode Etik PNS yang diatur di dalam PP 42/2004.

Perlu diperhatikan juga bahwa dalam Pasal 5 PP 94/2021, PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
4. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
5. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
7. melakukan pungutan di luar ketentuan;
8. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
11. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
12. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
13. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

14. dan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: ikut kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. Berdasarkan penjelasan di atas maka PNS ketika menjalankan usaha sampingannya tersebut

tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai PNS atau melanggar larangan bagi PNS. Misalnya dalam menjalankan usahanya, terjadi konflik kepentingan dengan jabatan atau melakukan kegiatan yang merugikan negara. Selain terikat oleh kaidah norma sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, PNS juga terikat oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Sebagai contoh, PNS harus memastikan untuk memilih bidang usaha yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya di instansi pemerintahan tempatnya bekerja sesuai dengan hakikat dari asas kepatutan.

Apabila PNS tersebut memiliki usaha sampingan sesuai dengan kaidah norma dan etika yang berlaku dan usahanya legal, lantas, prosedur apa yang harus dipenuhi oleh PNS terkait dengan harta tersebut?

Dalam PP 94/2021, dijelaskan bahwa PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan harta kekayaan tersebut terdiri dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).



JIWA RAGA

(JDIH BANYUWANGI GIAT MENGAJAR REGULASI)

Akhir tahun 2022 kami tutup manis dengan Inovasi JDIH bertajuk **JIWA RAGA** (JDIH Banyuwangi Giat Mengajar Regulasi). Inovasi Program terbaru Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mengajar ini dilatarbelakangi dengan banyaknya permohonan sosialisasi produk hukum oleh beberapa lembaga pendidikan di Kabupaten Banyuwangi serta respon cepat tenaga pengajar terhadap isu strategis tentang kasus-kasus kenakalan remaja dan anak sekolah yang akhir-akhir ini sering terjadi. Dengan adanya permohonan tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan JFT Penyuluh hukumnya dan beberapa Lembaga Bantuan Hukum menganggap penting untuk segera melaksanakan program pembinaan hukum kepada para siswa siswi di sekolah melalui kegiatan mengajar regulasi. Pengajaran dan pembinaan ini diberikan berdasarkan permohonan sekolah dengan audiens siswa SD, SMP dan SMA utamanya terkait Ilmu Hukum dan Nilai-nilai Pancasila serta Kebijakan Pemerintah Daerah.

Program Inovasi **JIWA RAGA** ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kegiatan sosialisasi hukum yang telah rutin dilaksanakan dengan audiens

masyarakat. Salah satu kelebihan dari inovasi ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi yang dapat memudahkan pengguna jasa untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan darimana saja dan kapan saja dibutuhkan hanya melalui smart phone masing-masing siswa dan guru/tenaga pengajar di sekolah.

Dengan IT maka diharapkan inovasi **JIWA RAGA** (JDIH Banyuwangi Giat Mengajar Regulasi) ini dapat menarik perhatian kaum pelajar-pelajar millennial dengan tawaran kemudahan untuk mendapatkan manfaatnya. Inovasi **JIWA RAGA** ini telah mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Pelayanan mengajar ini kami tawarkan secara online dan offline tanpa dikenakan biaya (Free). Untuk pelayanan secara online pengguna jasa cukup memanfaatkan smart phone nya membuka fitur **JIWA RAGA** melalui website <https://jdi.h.banyuwangikaab.go.id>. Disana akan ditawarkan beberapa pilihan menu layanan pengajaran secara online, antara lain:

1. Menu Digital Boot
2. Reading Class
3. Privat Class
4. Online Class



Menu Digital Boot adalah layanan satu arah yang kami berikan kepada pelajar berupa informasi Ilmu Hukum dan Nilai-nilai Pancasila serta Kebijakan Pemerintah Daerah yang kami tampilkan dalam bentuk Infografis dan Videografi. Dengan memanfaatkan fitur ini siswa-siswi dapat belajar ilmu hukum secara mandiri dan visualisasi.

Pada menu reading class, pelajar dapat belajar informasi produk hukum daerah secara mandiri meliputi materi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati Banyuwangi dan lain sebagainya.

Untuk Pelayanan Privat Class, pengguna jasa bisa mengajukan permohonan mengajar secara privat dengan mengisi formulir yang telah disediakan secara online. Durasi mengajar yang dilakukan maksimal 120 menit pada hari kerja dan jam kerja. Pengisian formulir permohonan mengajar secara online ini sangat penting untuk dilakukan untuk menghindari jadwal yang bersamaan. Pengisian permohonan juga dapat dilengkapi dengan materi mengajar yang diinginkan oleh sekolah yang bersangkutan.

Terakhir, pada menu Online Class, JDIH Banyuwangi menginginkan adanya pelayanan cepat jika sewaktu-waktu pelajar dan guru/tenaga pengajar di sekolah membutuhkan informasi hukum secara cepat melalui online system. Pengguna jasa dapat langsung terhubung dengan JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda yang menjadi

admin aplikasi. Bagi Penyuluh Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum yang aktif selama rentang waktu tersebut, akan mendapatkan apresiasi berupa penilaian Standar Kinerja Pegawai (SKP) dengan nilai ekspektasi 'Sangat Baik' bagi Penyuluh Hukum serta untuk Lembaga Bantuan Hukum diberikan sertifikat kegiatan, dan lain sebagainya.

Tujuan dari inovasi **JIWA RAGA** ini adalah untuk memberikan informasi hukum kepada pelajar SD, SMP dan SMA secara Intensif, Komunikatif, Edukatif dan Inovatif sehingga anak didik melek hukum sejak dini. "Program JDIH mengajar regulasi ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga pelajar akan benar-benar sadar hukum, mampu hidup bermasyarakat sebab negara kita adalah negara hukum dan demokrasi, sehingga setelah mengikuti kegiatan ini pelajar bisa menjadi anak yang baik taat hukum," ujar Akhmad Saeho, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

"Selain memahami regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah, para pelajar jadi sadar akan segala konsekwensi perilakunya sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat. Apapun yang mereka lakukan harus dipertimbangkan akibat hukumnya, pelajar akan lebih melek hukum dapat menilai sendiri apa yang mereka kerjakan dan akibat hukum atau sanksi apa yang akan mereka terima," pungkasnya.

JIWA RAGA
JDIH Banyuwangi Giat Mengajar Regulasi

Melek Hukum Sejak Dini

YUK, LEBARAN BARENG SUKU OSING BANYUWANGI



Pada edisi kali ini kami ingin bawa kalian menikmati uniknya tradisi Suku Osing Banyuwangi merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jika biasanya Hari Raya Idul Fitri identik dengan acara silaturahmi, berkumpul dengan kerabat sambil menikmati hidangan khas lebaran seperti ketupat dan opor ayam. Berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat dari kabupaten yang mendapat julukan sejuta petualangan ini.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menegaskan kepada para pelaku wisata untuk selalu bersiap menyambut libur Lebaran dari tahun ke tahun. Berbagai atraksi wisata dan pertunjukan seni-budaya

disiapkan Banyuwangi di destinasi-destinasi wisata, karena dengan mempublikasikan keunikan-keunikan tersebut maka akan banyak mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Karena faktanya, selain silaturahmi beberapa orang memanfaatkan moment lebaran untuk berlibur. Nah, salah satu tempat liburan yang bisa menjadi pilihan utama adalah Banyuwangi. Tak cuma wisata alam, Banyuwangi juga memiliki ragam tradisi Lebaran yang bisa dinikmati. Berikut adalah beberapa tradisi unik Suku Osing Banyuwangi yang bisa menjadi agenda libur lebaran.

1. Barong Ider Bumi

Suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi memiliki tradisi setiap Lebaran yaitu *Barong Ider Bumi*. *Barong Ider Bumi* merupakan ritual adat yang digelar untuk menjauhkan desa dari mara bahaya. Ritual adat bersih desa ini dilakukan masyarakat Desa Kemiren Banyuwangi pada bulan Syawal tepatnya pada hari ke dua lebaran. Tradisi ini ditandai dengan *arak-arakan* Barong mengelilingi desa yang diakhiri dengan kenduri masal oleh warga di sepanjang jalan Desa.



Tradisi adat ini diawali ritual sembur *othik-othik*, yakni ritual melempar (menyembur) uang receh yang dicampur beras kuning dan bunga. Ini dilakukan sebagai lambang membuang sial dari Desa Kemiren. Selanjutnya warga akan mengarak Barong sejauh dua kilometer. Selain warga, para sesepuh juga ikut berjalan mengarak barong-barong tersebut sambil membawa dupa dan melafalkan doa-doa untuk keselamatan seluruh warga.

Setelah diarak sejauh dua kilometer, para Barong digiring kembali ke pusaran untuk selamat bersama. Puncaknya, selamat dengan menggunakan tumpeng *pecel pitik*, atau ayam kampung yang dibakar dengan ditaburi kelapa, sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan keberkahan.



2. Tarian Seblang Olehsari

Yang juga menjadi ritual setiap bulan Syawal adalah digelarnya Tarian Seblang di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah Banyuwangi. Tradisi Seblang yang digelar setiap awal bulan Syawal, biasanya dimulai sejak 3 Syawal, dipercaya bisa menghilangkan mara bahaya dan pagebluk. Ritual Seblang terbilang unik. Penarinya menggunakan mahkota dari untaian daun pisang dan aneka bunga yang disebut masyarakat Olehsari Banyuwangi sebagai Omprok. Penarinya, adalah seseorang perempuan muda, menari dalam kondisi kerasukan arwah leluhur.

Sebelumnya penari telah ditunjuk leluhur melalui mediasi makhluk halus. Gadis yang telah ditunjuk ini akan menari-nari dengan mata tertutup di pentas bundar mengikuti iringan musik tradisional Banyuwangi. Ritualnya digelar selama 7 hari berturut-turut, biasanya dimulai pukul 14.30 hingga menjelang magrib. Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun sejak tahun 1930.

3. Lebaran Kupat

Ketika Bulan Syawal tiba, umumnya masyarakat Jawa mengenal dua kali pelaksanaan lebaran. Di antaranya Idul Fitri yang dilaksanakan tepat pada tanggal 1 Syawal dan lebaran ketupat yang diperingati satu pekan setelahnya. Di Banyuwangi, lebaran ketupat dimeriahkan dengan berbagai acara. Mereka makan ketupat bersama dan membacakan doa-doa. Untuk menikmati ketupat, biasanya disediakan pula gulai atau sayuran. Di Banyuwangi pasti akan ditambahi telur cit atau telur petis untuk menambah rasa nikmat kuliner satu ini.



Namun ada pula momen ritual yang dilakukan oleh warga Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu. Mereka menggelar Pawai Grebeg Syawal Sewu Kupat. Berbagai miniatur bangunan yang disusun dari ribuan ketupat diarak warga di sepanjang jalan. Ada pula gunung ketupat yang digotong oleh pemuda setempat keliling kampung.

4. Puter Kayun

Tradisi ini merupakan ajang untuk bernostalgia merasakan suasana Banyuwangi tempo dulu. Acara yang digelar pada tanggal 10 Syawal ini merupakan bentuk napak tilas atas perjuangan Buyut Jaks yang telah berjasa membuka jalan dengan menjebol batu di daerah Watudodol Banyuwangi.

Lewat festival Puter Kayun ini, kita akan diajak menunggang dhokar atau biasa dikenal dengan sebutan delman maupun andong sejauh 15 km dari Kelurahan Boyolangu hingga Pantai Watudodol Banyuwangi.



SEMARAK BANYUWANGI FESTIVAL 2023

Saat ini Siapa yang tidak kenal dengan Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten yang terletak di ujung timur pulau Jawa ini, selain dikenal dengan keindahan alam dan pariwisatanya, juga dikenal dengan kelezatan kulinernya. Dalam kurun waktu terakhir, Banyuwangi juga tersohor diseantero nusantara dengan ragam budayanya.

Aneka kearifan lokal berupa pariwisata, kuliner dan ragam budaya tersebut di era modern / digitalisasi dikemas kedalam bentuk Festival yang dapat disaksikan secara offline dan online hingga ke mancanegara. Ragam kegiatan Festival ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang ke Banyuwangi. Festival ini rutin digelar setiap tahunnya meski dunia sedang dilanda pandemic COVID 19, Banyuwangi memiliki strategi cerdas memanfaatkan system IT dengan tetap menggelar festival secara online bertajuk "colourful hybrid concept".

Pada Tahun ini, jadwal semarak gelaran Banyuwangi Festival 2023 telah diresmikan Bupati Banyuwangi pada tanggal **6 Februari 2023** dengan tema **"The Pioneer of Attraction"**. Lebih atraktif dan berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya, rangkaian banyuwangi festival tahun ini direncanakan terjadwal 55 event yang bakal digelar sepanjang tahun di Bumi Blambangan.

"Banyuwangi Festival menjadi sarana pertumbuhan ekonomi. Lewat Banyuwangi Festival ini, diharapkan pariwisata semakin maju, kunjungan wisatawan terus bertambah, yang akhirnya akan berimbas pada peningkatan perekonomian warga," ujar Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, Senin (6/2/2023).

Tidak hanya pariwisata, Banyuwangi Festival Tahun 2023 juga disemarakkan dan didukung oleh berbagai sektor. Diantaranya sport tourism, pendidikan, kuliner, teknologi, pertanian dan masih banyak lainnya.

Secara kuantitas, kata Ipuk, event yang tersaji dalam Banyuwangi Festival 2023 lebih sedikit



banyuwangi
FESTIVAL
THE PIONEER OF ATTRACTION

dibandingkan tahun sebelumnya, namun durasi tiap event diperpanjang dan lebih berkualitas. "Wisatawan akan selalu bisa menikmati hiburan karena durasi setiap event kita perpanjang dan lebih berkualitas. Tidak hanya sehari, namun ada yang sampai seminggu bahkan sebulan penuh. Jadi pengunjung tidak perlu khawatir ketinggalan," tambah Ipuk.

Beberapa agenda yang bisa dinikmati jangka Panjang misalnya antara lain adanya Festival Budaya Blambangan yang digelar 4-10 Juni, Festival Kitab Kuning 10-17 Juni, Sepekan Taman Suruh 16-22 Juli, dan berbagai festival lainnya.



Menandai dimulainya event-event Banyuwangi Festival 2023, digelar Banyuwangi Culture Everyweek (BCE). Pentas seni dan budaya yang digelar setiap akhir pekan ini, pelajar SD SMP SMA dari berbagai kecamatan di Banyuwangi akan menampilkan beragam atraksi seni dan budaya secara bergiliran setiap minggunya. "Ini sekaligus upaya pelestarian budaya dan tradisi lokal. Lewat event ini kita kenalkan seni dan budaya asli Banyuwangi kepada generasi muda, sehingga mereka bisa mengenal, mencintai, dan bangga pada budaya daerahnya," lanjut Ipuk.

Ipuk menambahkan, ajang ini juga menjadi sarana merajut harmoni. Dalam setiap pelaksanaan, para pelajar dari berbagai sekolah dan kecamatan akan saling bertemu dan berkolaborasi menyajikan suguhan yang atraktif.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata, MY Bramuda menjelaskan bahwa Banyuwangi Festival tahun ini dikemas dengan konsep berbeda. Event yang tertera dalam kalender Banyuwangi Festival berisi serangkaian kegiatan. "Misalnya Festival Budaya Blambangan, terdiri dari berbagai atraksi seni. Seperti Petik Laut Muncar, Petik Laut Lampon. Banyuwangi Traditional Ritual yang terdiri dari pertunjukan seni Seblang, Barong Ider Bumi, dan lainnya," kata Bramuda. "Begitu pun dengan Banyuwangi Music Festival, ini adalah pekan musik di Banyuwangi. Mulai dari Festival Gendhing Osing hingga Festival Band Pelajar," kata Bramuda. Dengan konsep yang berbeda ini, lanjut Bramuda, diharapkan akan berdampak pada lama masa tinggal para wisatawan. Yang tentunya akan berimbas para pelaku UMKM juga.

"Jika pelaksanaan festival harinya semakin panjang, maka UMKM juga akan terdampak. Karena di setiap event kami selalu melibatkan UMKM dalam pelaksanaannya sehingga omset penjualan UMKM akan turut meningkat," pungkas Bramuda.

Salah satu Festival termegah yang menjadi jati diri Banyuwangi tak luput juga digelar, yakni Gandrung Sewu. Di mana akan ditampilkan seribu lebih penari gandrung melakukan koreografi dan menari dengan serempak di tepi pantai dengan background Selat Bali yang indah.